

ZAINUDIN HAJI SAPUTRA
NPM. 2371020033

TESIS

**KAFAAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur)**



Komisi Pembimbing:


1. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
2. Dr. Dri Santoso, M.H.



PASCA SARJANA
IAIN METRO LAMPUNG
1446 H / 2025 M

**KAFAAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur)**

TESIS



Disusun oleh:

ZAINUDIN HAJI SAPUTRA

NPM. 2371020033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**KAFAAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur)**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

**Disusun oleh:
ZAINUDIN HAJI SAPUTRA
NPM. 2371020033**

**Pembimbing I : Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
Pembimbing II : Dr. Dri Santoso, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725)41507; Faksimili (0725)47296; Website: pps.metrouniv.ac.id; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Proposal Tesis dengan judul : “KAFAAAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”. Disusun oleh Zainudin Haji Saputra, NPM : 2371020033, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam Sidang Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mengetahui,



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, INDONESIA 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul : “KAFAAAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”. Disusun oleh Zainudin Haji Saputra, NPM : 2371020033, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Ujian Tesis pada hari Jum’at, 14 Februari 2025 Pukul 14.00 WIB – 16.00 WIB dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Ujian Tesis.

TIM UJIAN TESIS

Penguji I/ Ketua	: Dr. Isa Ansori, S.Ag, S.S, M.H.I.	
Penguji II/	: Husnul Fatarib, Ph.D.	
Penguji Utama		
Penguji III/	: Dr. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum.	
Pembimbing I		
Penguji IV/	: Dr. Dri Santoso, M.H.	
Pembimbing II		
Penguji V/	: Dr. Aliyandi A Lumbu, M.Kom.I.	
Sekretaris		



ABSTRAK

KAFAAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

ZAINUDIN HAJI SAPUTRA

Perkawinan adalah suatu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon khalizon* yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk itu dianjurkan mempertimbangkan *kafaah* dalam perkawinan. *Kafaah* dalam Islam yang berarti sesuatu yang sama, setara dan sebanding. *Kafaah* dalam perkawinan merupakan factor yang dapat mendorong kebahagiaan antara suami istri dalam rumah tangga. Perkawinan dalam adat Lampung memiliki cara dan aturan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan salah satunya adalah *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung yang memiliki ketentuan berbeda dari *kafaah* dalam Islam. *Kafaah* dalam perkawinan adat Lampung khusus nya di Desa Negara Batin sudah menjadi tradisi dan prosedur adat dalam perkawinan beda suku, karena ini merupakan warisan leluhur yang harus di jaga.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana praktik *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung dan bagaimana analisis *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung dan menagnalisis bagaimana *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini merupakan peneliatian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode porpositive sampling dengan wawancara dan dokumentasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berpikir induktif.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Negara Batin, memiliki bentuk dan ketentuan adat tersendiri, yaitu *benom* sebagai prosedur adat yang harus dilaksanakan dalam perkawinan antara suku Lampung dengan

suku lain, untuk menyetaraan kedudukan, status sosial dan suku. *Benom* sebagai prinsip *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung, karena memiliki konsep penyetaraan. *Kafaah* dalam perkawinan adat Lampung dengan *kafaah* dalam Islam adalah dua hal yang berbeda, karena *kafaah* dalam Islam tidak sedikitpun menyebutkan suku dalam kriteria *kafaah*. Tradisi *benom* dalam perkawinan adat Lampung tidak bertentangan dengan syariat Islam dan termasuk kedalam *urf* yang *sahih*.

Kata Kunci : Benom, Kafaah, Perkawinan Adat Lampung.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA

NPM : 2371020033

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN
Metro

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan daftar pustaka.

Metro, Februari 2025
Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPUJUH RIBU RUPIAH', '10000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METERAI TEMPORER'. The signature is written in a cursive style.

Zainudin Haji Saputra
NPM. 2371020033

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, sebagai berikut:

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	b
ت	t
ث	ś
ج	j
ح	h
خ	kh
د	d
ذ	ż
ر	r
ز	z
س	s
ش	sy
ص	ş
ض	d

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	ṭ
ظ	ẓ
ع	ʿ
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	ʾ
ي	y

2. Maddah atau Vokal Panjang

Harkat dan huruf	Huruf dan tanda
ا - ي	â
ي -	î
و -	û
ي ا	ai
و ا	au

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”

(QS. Al-Hujurat: 13)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, maka dari lubuk hati yang paling dalam tesis ini Penulis persembahkan kepada:

1. Ayahandaku Tercinta Agus Salim dan Ibundaku Tercinta Maryam yang telah mendukung, mendo'akan dan memberikan semua segala upaya yang terbaik dalam kehidupanku sampai detik ini. Untuk kedua orang tua ku yang saya cintai terimakasih sudah memberikan kasih sayang yang tak terhingga sejak kecil sampai saat ini.
2. Kepada Kakak-kakak ku Evi Effriyana dan Amri, Septiyana Dewi dan Ismail Rohim, Junaidi Rosyid dan adik Ku Muhammad Sholeh, yang selalu memberikan dukungan motivasi dan arahan. Kepada saudara-saudara Ku terimakasih ku ucapkan atas perjuangan dan pengorbanan kalian.
3. Kepada Nenek ku Tercinta dan Tersayang Sri Mainah, yang selalu mendo'akan kesuksesan saya dan mengharapkan anak cucunya agar bisa sekolah kejenjang yang lebih tinggi.
4. Keluarga Besarku Tercinta yang selalu mendoakan saya.
5. Almamater Tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti ucapkan kepada Allah SWT SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang berjudul *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Keluarga Islam (*Studi Kasus Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur*). Sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S-2) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana IAIN Metro guna meraih gelar Magister Hukum (MH).


Dalam upaya penyelesaian penyusunan proposal ini, Peneliti telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Metro Lampung Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag.,M.Si selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama peneliti mengikuti pendidikan serta memberi semangat dalam menyelesaikan Proposal Tesis.
5. Dr. Dri Santoso, M.H sebagai pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama peneliti menyelesaikan Proposal Tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, maka Peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun dan positif yang dapat memperbaiki hasil tesis ini. Akhir kata semoga tesis ini dapat berguna bagi Peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, Februari 2025

Peneliti



Zainudin Haji Saputra
NPM. 2371020033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Penelitian Relevan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Kafaah</i> dalam Perkawinan Hukum Islam.....	25
1. Pengertian <i>Kafaah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Kafaah</i>	28
3. Kriteria <i>Kafaah</i> dalam Islam.....	33
4. Tujuan dan Manfaat <i>Kafaah</i> dalam Perkawinan .	40
B. Tradisi Perkawinan dalam Adat Lampung.....	43
1. Perkawinan dalam Adat Lampung	43

	2. Pranikah dalam Adat Lampung.....	46
C.	<i>Kafaah</i> dalam Perkawinan Adat Lampung	52
	1. Strata Sosial Adat Lampung.....	52
	2. <i>Seangkonan</i> sebagai Prinsip <i>Kafaah</i> dalam Perkawinan Adat Lampung	60
D.	<i>Kafaah</i> dari Aspek Nasab dan Status Sosial.....	69
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	75
	1. Jenis Penelitian.....	75
	2. Sifat Penelitian	76
B.	Sumber Data	77
	1. Sumber Data Primer	77
	2. Sumber Data Sekunder.....	79
C.	Teknik Pengumpulan Data	79
	1. Observasi.....	80
	2. Wawancara.....	81
	3. Dokumentasi.....	82
D.	Teknik Analisis Data	82
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	84
	1. Sejarah Berdirinya Maghgo Sekampung Libo	84
	2. Sejarah Berdirinya Desa Negara Batin.....	90
	3. Kondisi Masyarakat Desa Negara Batin	92
B.	Tradisi Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	95
	1. Pranikah Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur .	95
	2. Jenis-jenis Adat yang Berlaku di Maghgo Sekampung Libo.....	97

3. Tata Cara Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.....	105
C. Praktik Pelaksanaan <i>Kafaah</i> dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur	109
1. Ketentuan Adat Maghgo Sekapping Libo yang Bermakna <i>Kafaah</i>	109
2. <i>Benom</i> Sebagai Prinsip <i>Kafaah</i> Dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur	111
3. Tujuan <i>Kafaah</i> dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung KabupatenLampung Timur	122
D. Analisis <i>Kafaah</i> dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Keluarga Islam	124
1. Praktik <i>Kafaah</i> dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin	124
2. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap <i>Kafaah</i> Dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa NegaraBatin.....	127

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Jumlah Penduduk Desa Negara Batin	92
Tabel. 2	Mata pencaharian masyarakat Desa Negara Batin	93
Tabel. 3	Agama Masyarakat Desa Negara Batin	94
Tabel. 4	Pendidikan Masyarakat Desa Negara Batin	94
Tabel. 5	Rincian Dau Adat Ngisik	98
Tabel. 6	Rincian Dau Adat Ngelepasi	99
Tabel. 7	Rincian Dau Adat Jajagh Bubungan	99
Tabel. 8	Rincian Dau Adat Jujogh Beli	100
Tabel. 9	Rincian Dau Adat Cammor Summai	101
Tabel. 10	Rincian Dau Adat Ngisik	102
Tabel. 11	Rincian Dau Adat Ngelepasi	102
Tabel. 12	Rincian Dau Adat Jujogh	103
Tabel. 13	Rincian Dau Cammogh Summai	104
Tabel. 14	Rincian Dau Adat Jajagh Bubungan	104

DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline Tesis
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Tugas Pra Survey
4. Surat Izin Research Pra Survey
5. Surat Tugas
6. Surat Izin Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka IAIN Metro
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka Pascasarjana IAIN Metro
9. Formulir Bimbingan Tesis
10. Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizon*. Disamping itu perkawinan tidak lepas dari unsur menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya bernilai ibadah.² Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang dianjurkan sebagai cara yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan hidup. Perkawinan diartikan sebagai sebuah akad persetujuan antara pria dan wanita yang mengakibatkan kehalalan hubungan suami-istri.³

Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan kebutuhan biologis bagi manusia. Perkawinan atau ikatan pernikahan

¹ Suhairi, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 2.

² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), 5.

³ Mufliha Wijayati, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2014),

adalah sebuah sunnah yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Karena itulah, perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah yang berlandaskan mawaddah dan rahmah, perlu memahami syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkan perkawinan tercapai.⁴

Kafaah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafaah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafaah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan.⁵

Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, istilah *kafaah* memang belum banyak dikenal, namun pada tataran aplikatif tanpa disadari hal itu terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan tetap menjadi hal yang diprioritaskan. Suatu misal, seorang perempuan mendapatkan

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 4.

⁵ Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Galuh Justisi : Jurnal Ilmiah* Volume 5, no. 2 (September 2017): 171.

laki-laki yang secara sosial ataupun diniyahnya (agama) dianggap tidak sekufu' maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung menyayangkan apabila terjadi hal yang demikian.⁶

Berdasarkan kajian tentang *kafaah* di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan penelitian ini sebagai judul tesis. Karena di dalam Islam *kafaah* menyangkut ukuran batiniah atau spiritual dan material. Fakta dilapangan yang ditemukan dalam perkawinan adat Lampung mengenal juga adanya *kafaah* dengan ketentuan yang berbeda. Adapun praktik *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung terdapat di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, yang merupakan bagian dari masyarakat adat Maghgo Sekampung Libo.

Masyarakat Adat Maghgo Sekampung Libo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur merupakan masyarakat adat Lampung Pepadun. Adat masyarakat Lampung Pepadun yang mendiami wilayah adat Jabung, Negara Batin, Negara Saka, dan Bungkok berdasarkan adat istiadat yang ada sebenarnya tidak termasuk adat Pepadun melainkan Saibatin. Namun dalam pelaksanaannya adat istiadat masyarakat empat desa tersebut ada beberapa di dalamnya mirip

⁶ Ahmad Royani, "*Kafaah* dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama & Sosial)," *Al-Ahwal* Volume 5, no. 1 (April 2013): 106.

dengan adat pepadun dan ada juga yang mirip dengan saibatin, dengan kata lain adanya percampuran antara adat Pepadun dan adat Saibatin.⁷

Adapun ketentuan *kafaah* dalam perkawinan yang terdapat di Desa Negara Batin atau Masyarakat Adat Maghgo Sekampung Libo, yaitu: Pertama, bagi siapa yang menikah/mengambil gadis warga Maghgo Sekampung Libo sedangkan ia berasal dari marga lain maka pihak bujang dikenakan denda adat pelanggaran maghgo/tiyuh. Kedua, apabila seorang gadis Sekampung Libo menikah dengan bujang dari marga lain dan melangkahi lebih dari tiga marga maka dikenakan denda adat. Ketiga, bagi gadis yang membawa bujang/duda dari luar suku Lampung dan ingin menikah dengannya maka pihak bujang atau duda diharuskan benom dengan membayar dau atau denda adat. Selain itu ada hal lain juga yang harus dipertimbangkan, seperti pendidikan, status social dan pekerjaan.⁸

Persoalan yang muncul dari ketentuan atau peraturan adat di atas adalah menjadikan kesepadanan atau persamaan suku atau golongan sebagai syarat dalam perkawinan. Padahal Menurut Jumhur ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab kabul (shighat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali. Perkawinan

⁷ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung* (Malang: Litnus, 2024), 20.

⁸ Wawancara Prasurpey kepada Bapak Abu Bakar (Ketua Lembaga Adat Maghago Sekampung Lobo), *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung, 13 November 2024.

beda etnis merupakan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang memiliki suku yang berbeda. Sehingga perkawinan ini memiliki dampak negatif dan juga positif.⁹

Perbedaan strata sosial dalam perkawinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkawinan antar kelas sosial yang berbeda (heterogami) dan perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama (homogami). Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal atau bertingkat berdasarkan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat. Perbedaan ini terjadi karena adanya kelompok-kelompok dan struktur yang berbeda dalam masyarakat.

Perkawinan dalam adat Lampung memiliki cara dan aturan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan. Masyarakat adat Lampung yang masih memegang teguh pada aturan adat yang di wariskan oleh Nenek Moyang mereka, dan akan berusaha mempertahankan tradisi adat istiadatnya. Seperti halnya *kafaah* dalam perkawinan, masyarakat memang belum memahami apa itu *kafaah* akan tetapi secara praktiknya perkawinan dalam adat Lampung menggunakan *kafaah*. Seperti melihat terlebih dahulu siapa calon besan, bagaimana ekonominya, status social, pendidikan dan pekerjaan. Hal ini terlepas dari ketentuan adat

⁹ Amhar Maulana Harahap, "Pengaruh Perbedaan Budaya dan Tradisi Dalam Pernikahan Antar Etnis Terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Kota Padangsidempuan," *El-Sirry : Jurnal Hukum Islam dan Sosial* Volume 2, no. 1 (2024): 6.

yang berlaku di Desa Negara Batin khususnya adat Maghgo Sekampung Libo.¹⁰

Selain *kafaah* dalam ketentuan adat yang harus dipatuhi, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan oleh orang tua yang ingin menikahkan anaknya, yaitu status social, profesi atau pekerjaan dan pendidikan serta ekonomi dalam keluarga, hal dapat mempengaruhi besar kecil mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Misalnya calon suami yang berprofesi sebagai Polisi akan menikah dengan calon istri yang berprofesi sebagai bidan, maka mahar yang akan diberikan besar karena calon istri memiliki pekerjaan dan pendidikan yang tinggi. Sebaliknya jika status sosialnya sederhana maka mahar yang akan diberikan disesuaikan dengan kemampuan. Jika tidak memiliki pendidikan yang tinggi, pekerjaan yang mumpuni dan ekonomi keluarga baik maka mahar juga bisa diberikan besar. Sebenarnya mahar yang diminta oleh calon istri juga menyesuaikan kondisi dan kemampuan dari calon suami.¹¹

Kafaah dalam Islam memiliki ketentuan dan kriteria yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, seperti anjuran menikahi wanita karena empat hal yaitu, hartanya, keturunannya,

¹⁰ Wawancara Prasurvei Kepada Bapak Mangku Marjuna (Tokoh Adat Desa Negara Batin), *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung, 10 September 2024.

¹¹ Wawancara Prasurvei kepada Bapak Dalom Yahya (Tokoh Adat Desa Negara Batin), *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung, 10 November 2024.

kecantikannya dan yang terakhir karena agamanya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh bujang-gadis yang ingin menikah. Kemudian *kafaah* dalam adat Lampung juga memiliki ketentuan lain sebagaimana telah diterapkan sampai saat ini. Seperti seorang bujang/gadis yang menikah dengan orang diluar suku Lampung maka harus dikenakan denda atau sanksi adat terlebih dahulu baru bisa dinikahkan dengan cara adat. Dari kedua *kafaah* ini, baik *kafaah* dalam Islam maupun *Kafaah* dalam adat Lampung memiliki tujuan yang sama yaitu keseimbangan dan keserasian dalam menjalin rumah tangga baik dari segi agama maupun dari segi adat.¹²

Hasil dari wawancara prasurvey di atas mengandung makna *kafaah* dalam sebuah perkawinan dalam adat Lampung khususnya bagi masyarakat adat Maghgo Sekampung Libo Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Dimana seorang bujang atau gadis yang ingin menikah dan calonnya diluar dari suku atau marga tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa denda adat atau dau adat. Kemudian bagi gadis yang menikah dengan bujang diluar dari suku Lampung harus benom atau *seangkongan muaghi* dan membayar denda adat atau dau adat. Apabila ketentuan tersebut sudah dilaksanakan maka perkawinan tersebut akan menggunakan hukum

¹² Wawancara Prasurvey kepada Bapak Temengung Amri (Tokoh Agama Desa Negara Batin), *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung, 10 November 2024.

adat yang berlaku didaerah tersebut. Selain itu ada hal yang lebih penting dan juga harus dipertimbangkan, yaitu status social, pendidikan, pekerjaan dan ekonomi.

Berdasarkan teori sosiologi hukum, fungsi hukum sebagai kontrol merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang tidak sesuai hukum atau menyimpang serta akibat-akibatnya serta perintah-perintah dan larangan-larangan. Sebagai alat pengendalian social, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap perbuatan yang menyimpang.¹³

Setiap masyarakat memiliki perbedaan kualitas sanksi terhadap hukum yang berlaku. Contoh, perkawinan adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti ikatan perdata tetapi juga merupakan ikatan adat dan sekaligus sebagai perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga meyangkut hubungan-hubungan adat

¹³ Azmi Siradjuddin, *Sosiologi Hukum* (Metro - Lampung: Laduny Alifatama, 2020), 63.

istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.¹⁴

Perkawinan dalam masyarakat adat secara antropologis terdiri dari beberapa sistem, yaitu: sistem endogami, eksogami dan eluetherogami. Sistem endogami, yaitu sistem perkawinan yang mewajibkan menikah dengan anggota kelompok, suku, ras yang sejenis. Sistem eksogami, adalah sistem perkawinan yang melarang menikah dengan anggota kelompok, jadi harus dengan suku dan ras yang berbeda. Sistem eksogami terdiri dari dua macam, yaitu: Heterogami, yaitu perkawinan antar kelas sosial yang berbeda, seperti perkawinan antara bangsawan dengan anak petani dan Homogami yaitu perkawinan antar kelas golongan sosial yang sama status stratifikasinya, seperti perkawinan saudagar dengan anak saudagar.¹⁵

Sistem eleutherogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak memiliki larangan atau keharusan dalam anggota kelompok tertentu. Larangan dalam sistem eleutherogami yaitu berhubungan dengan ikatan nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, dan saudara dari bapak atau ibu, termasuk juga dengan musyarah (ipar) seperti dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri. Sistem perkawinan

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 10.

¹⁵ Norcahyono Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 65.

sebagaimana disebut di atas, secara eksplisit menyebutkan batasan-batasan kesepadanan antara calon pasangan suami istri.¹⁶

Perkawinan masyarakat adat Lampung mengenal adanya sistem perkawinan yang menjadikannya berbeda dengan dengan suku lain. Dari berbagai macam sistem perkawinan masyarakat Lampung yang ada pada saat ini, dapat di kelompokkan menjadi dua. Pertama, perkawinan melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (gawei balak) atau upacara adat yang sederhana (gawei lunik). Kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan istilah sebambangan atau kawin lari.¹⁷

Tujuan perkawinan dalam hukum adat bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinaan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah

¹⁶ Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, 67.

¹⁷ Prima Angkupi, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Volume 49, no. No 1 (Desember 2015): 321.

yang satu dengan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Tujuan perkawinan yang akan dicapai dari sebuah pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang *Samawa* (*Sakinah mawaddah wa rahmah*) dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan). Perkawinan yang membangun keluarga yang harmonis tidaklah lepas dari keadaan sekitar dan kebudayaan di dalam membangun dan memperkuat bahtera rumah tangga antara pasangan suami dan isteri, tanpa adanya keseimbangan diantara keduanya akan susah untuk mencapai kebahagiaan di dalam suasana rumah tangga.¹⁸

Pada pasal 3 buku pertama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan, perkawinan/pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram (*sakinah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah dan rahmah*). Tujuan yang indah ini, senada dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

¹⁸ Idham, “Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis)” (Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 99.

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Berdasarkan ayat di atas, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk terciptanya rumah tangga yang tenteram, damai dan sejahtera. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara calon suami dan calon istri untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Keseimbangan yang dimaksud disebut *kafaah* dalam hukum keluarga Islam. Dalam upaya mencapai tujuan perkawinan inilah mengapa para ulama fiqh (fuqaha') meletakkan *Kafaah* sebagai salah satu syarat dalam perkawinan. Hanya saja dalam penekanannya para fuqaha mempunyai perbedaan pandangan.¹⁹

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Islam mengajarkan beberapa prinsip pendahuluan dalam perkawinan. Salah satu persoalan yang terkait dengan persoalan perkawinan adalah persoalan *kafaah*. Pengertian *kafaah* adalah perkara yang dengan ketiadaannya akan timbul celaan, dan yang menjadi acuan (*dhobith*) dalam *kafaah* adalah persamaan antara orang lelaki dengan wanita yang

¹⁹ Khoiruddin Nasution, “Signifikansi *kafaah* dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia,” *Aplikasia : Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Volume IV, no. 1 (Juni 2023): 33.

ingin dinikahinya dalam kesempurnaan dan kerendahan derajatnya, namun hal tersebut tidak termasuk aib dalam pernikahan.

Dalam literatur kitab-kitab fiqih klasik, konsep *kafaah* adalah kesepadanan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama (din), keturunan (nasab) dan semacamnya. Adapun hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kriteria wanita yang harus dinikahi, yaitu:

صحيح البخاري ٤٧٠٠ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya : Shahih Bukhari 4700: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari).²⁰

Dalam hadist ini, menjelaskan tentang pentingnya *kafaah* dari segi agama, harta, kecantikan dan nasabnya, hadist ini juga menjelaskan bahwa *kafaah* sangat penting terutama dalam segi agama dan dikatakan akan beruntung apabila memilih wanita dari segi agamanya terlebih dahulu.

²⁰ Shahih Bukhari, *Shahih Bukhari Nomor 4700, Kitab Nikah Bab Sekufu dalam Agama* (Aplikasi: HaditsSoft, 2024), 8.

Persoalan *kafaah* merupakan suatu hal yang penting untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Hal tersebut dikarenakan suatu rumah tangga akan terbentuk sakinah mawaddah wa rahmah ketika konsep *kafaah* dalam perkawinan dilaksanakan dengan baik. Untuk itu konsep *kafaah* dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius. Di samping faktor agama yang paling diutamakan dalam persoalan *kafaah*, adanya faktor ekonomi, pendidikan serta keturunan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dalam perkawinan menurut masyarakat pada era modern ini.

Masyarakat berpandangan bahwa dengan ekonomi yang cukup, maka rumah tangga dapat terhindar dari perselisihan karena tercukupinya nafkah dengan baik. Begitu pula dengan faktor keturunan, maka seorang tersebut akan mempunyai sifat yang baik apabila berasal dari keturunan yang baik pula dan juga sebaliknya. Dan juga dengan faktor pendidikan yang seimbang antara suami dengan istri maka akan memiliki pemikiran yang sejalan.

Tekanan dalam hal *kafaah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab apabila *kafaah* diartikan dengan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan

Islam tidak membenarkan adanya kasta, karena manusia di sisi Allah adalah sama, hanya ketakwaanlah yang membedakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: *KAFAAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM* (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur).

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari realitas tersebut di atas, penelitian ini menarik untuk dikaji tujuan utamanya adalah untuk menganalisis praktik *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung perspektif hukum keluarga Islam di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana analisis *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung perspektif hukum keluarga Islam di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dapat dipetakan beberapa tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji bagaimana praktik *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk menganalisis Bagaimana praktik *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung perspektif hukum keluarga Islam di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang munakahat khususnya *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung perspektif hukum keluarga Islam di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran ilmiah khususnya kepada peneliti, mahasiswa dan kepada masyarakat, yang berkaitan dengan *kafaah* dalam perkawinan adat

Lampung perspektif hukum keluarga Islam di Desa Negara Batin
Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah atau tesis terkait dengan pembahasan peneliti, yaitu:

1. Tesis Implementasi Konsep *Kaf'ah* dalam Penentuan Pasangan Suami Istri oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor). Tesis yang diteliti oleh Salman Alparisi Mahasiswa Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017.²¹

Hasil Penelitian diperoleh implementasi *kafaah* di Pondok Modern Darussalam Gontor Perspektif Imam Hanafi yang memiliki rincian kedudukan *kafaah* dalam pernikahan menjadi tiga bagian menjadi terpenuhi. Dengan artian *kafaah* menjadi syarat *sihhah* dan

²¹ Salman Alparisi, "Tesis Implementasi Konsep *Kaf'ah* dalam Penentuan Pasangan Suami Istri oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)" (Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

menjadi syarat *luzum* terkadang pula menjadi syarat *nufuz* dalam sebuah pernikahan Dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial (Social Exchange), Implementasi *kafaah* di Pondok Modern Darussalam Gontor sejalan dengan pemikiran Homans yang menekankan bahwa proposisi itu saling berkaitan dan harus diperlakukan sebagai satu perangkat. Masing-masing proposisi hanya menyediakan sebagian penjelasan. Untuk menjelaskan seluruh perilaku, kelima proposisi, sukses, stimulus, nilai, deprivasi-satiasi, dan approval-aggression harus dipertimbangkan. Walaupun proposisi itu dapat jelas dilihat.

2. Tesis Konsep *Kafaah* dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong). Tesis yang disusun oleh Iim Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2022.²²

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman guru MAN Rejang Lebong tentang konsep *kafaah* dalam perkawinan sudah cukup baik, walaupun guru MAN Rejang Lebong tidak mengetahui istilah konsep *kafaah* secara jelas, tetapi memahami secara substansi tentang adanya kesamaan latar belakang dalam pemilihan calon pasangan. Pemahaman *kafaah* menurut guru MAN Rejang Lebong adalah suatu konsep seimbang dan seirama yang penting

²² Iim, "Tesis Konsep *Kafaah* dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong)" (Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022).

untuk diterapkan dalam pertimbangan pemilihan calon pasangan dilihat dari segi agama, harta, keturunan dan fisik. Sedangkan tinjauan konsep *kafaah* dalam perkawinan terhadap pemahaman guru di MAN Rejang Lebong sudah sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam dengan mengutamakan agama dibandingkan kriteria fisik, harta dan nasab, karena dianggap unsur tersebut sangat ideal untuk dilaksanakan dalam memilih dan memilah calon pasangan, serta konsep *kafaah* tidak menjadi keabsahan dalam perkawinan sebab bukan merupakan syarat dan rukun, artinya jika seorang melakukan perkawinan tanpa melakukan pertimbangan *kafaah* maka perkawinannya tetap sah.

3. Artikel Membentuk Keluarga Sakinah melalui *Kafaah* Adat Jawa. Artikel yang diteliti oleh Bustanul Arifin dan Sun Fatayati Mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Arikel yang di Publikasikan di Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 10 Nomor 2 tahun 2019.²³

Hasil dari penelitian ini adalah *Kafaah* dianjurkan dalam pernikahan, agar tidak terjadi ketimpangan di kemudian hari, tetapi tidak menjadi persyaratan dalam pernikahan. Adat Jawa mengenalkan sistim *kafaah* berkelanjutan, apabila pada masa

²³ Bustanul Arifin dan Sun Fatayati, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui *Kafaah* Adat Jawa" (Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 10 Nomor 1, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2019).

pranikah belum tercipta kesesuaian strata kekufuan antara kedua belah pihak diupayakan acara atau pesta yang di dalamnya mengajarkan agar tidak putus asa karena kesetaraan itu dapat diupayakan kapan saja melalui usaha yang sungguh-sungguh. Acara menuju kesetaraan tersebut dilakukan melalui ajaran adi luhung pada saat temu manten, yaitu waktu pertama kali suami istri bersama-sama menggunakan pakai kebesaran melakukan upacara gantalan, bobot timbang, kacar-kucur dan sungkeman di tengah masyarakat. Pernikahan adat jawa menjadi solusi apabila terjadi perbedaan *kafaah* dengan ritual yang mengandung ajaran pentingnya menjaga sariat dan mempertahankan kerukunan.

4. Relevansi *Kafaah* Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga. Artikel yang ditulis oleh Nur Hidayati dan Hartini Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Artikel yang di Publikasikan oleh Qadauna: Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2, April 2020.²⁴

Hasil dari Penelitian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang *kafaah*, terdapat dua keluarga yang tidak harmonis, sementara delapan lainnya harmonis, ada relevansi *kafaah* terhadap terciptanya rumah tangga yang harmonis didasari

²⁴ Hartini Nur Hidayati, "Relevansi *Kafaah* Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga" (Qadauna: Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam, Volume 1 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

oleh persamaan indikator dari segi pekerjaan, nasab/keturunan, dan pemahaman agama.

5. Seangkonan dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam. Artikel yang diteliti oleh Gandhi Liyorba Indra, Binta Daratun Nafisa, Hasanuddin Muhammad dan Susiasidi. Mahasiswa dan Dosen UIN Raden Intan Lampung. *Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2022.²⁵

Hasil dari penelitian ini adalah Seangkonan dalam konteks upaya untuk menyetarakan kedudukan sejalan dengan konsep kafa'ah dalam Islam. Hal ini dikarenakan seangkonan dalam adat Lampung Pubian adalah upaya untuk mengakui kedudukan yang setara. Hanya dalam konteks legal formal, formal tidak ada yang mendasari kebolehan seangkonan dalam adat Lampung Pubian sebagai salah satu hal yang mesti dilakukan oleh pasangan yang akan menikah. Hal tersebut justru dalam menimbulkan kemudharatan.

6. The Understanding Of Malaysian Society On *Kafaah* Concept In Marriage (Pemahaman Masyarakat Malaysia Tentang Konsep *Kafaah* Dalam Perkahwinan). Artikel yang ditulis oleh Hanan Adila

²⁵ Gandhi Liyobra Indra, "Seangkonan dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2, Nomor. 2 (24 Desember 2022).

Muhammad Aminudin Mahasiswa Faculty of Syariah and Law, Kolej Universiti Islam Antrabangsa Selangor, Journal of Muwafaqat, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2019.²⁶

Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar konsep *kafaah* telah dibahas dalam literatur oleh para ahli hukum klasik, dan pemahaman masyarakat tentang *kafaah* sejalan dengan syariat. Di kalangan masyarakat Malaysia, pertimbangan *kafaah* dalam perkawinan diinginkan dalam agama agar sesuai dengan standar empat madzhab.

7. Compatibility (*Kafaah*) In Islamic Marriage: A Literature Review Kesetaraan (*Kafaah*) Dalam Pernikahan Islam: Sebuah Tinjauan Pustaka. Artikel yang diteliti oleh Nur Atikah Binti Jailan Mahasiswa Program of Shari'a Faculty of Islamic Studies National University of Malaysia, International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, Volume 13, Nomor 11, Tahun 2023.²⁷

²⁶ Hanan Adila Muhammad Aminudin, "The Understanding Of Malaysian Society On *Kafaah* Concept In Marriage (Pemahaman Masyarakat Malaysia Tentang Konsep *Kafaah* Dalam Perkahwinan)" (Journal of Muwafaqat, Volume 2, Nomor 2, Faculty of Syariah and Law, Kolej Universiti Islam Antrabangsa Selangor, 2019).

²⁷ Nur Atikah Binti Jailan, "Compatibility (*Kafaah*) In Islamic Marriage: A Literature Review (Kesetaraan (*Kafaah*) Dalam Pernikahan Islam: Sebuah Tinjauan Pustaka)" (International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences, Volume 13, Nomor 11, Program of Shari'a Faculty of Islamic Studies National University of Malaysia, 2023).

Hasil dari penelitian ini adalah pertama, keragaman kriteria tentang *kafaah* dalam perkawinan Islam menurut syarak. Kedua, tidak adanya ketentuan hukum khusus yang berkaitan dengan *kafaah* dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Malaysia. Ketiga, keragaman kriteria yang digunakan dalam pemilihan calon pasangan dalam masyarakat. Pusat Penelitian Syariah Oleh karena itu, kajian ini menyiratkan perlunya pengkajian ulang terhadap kriteria keserasian (*kafaah*) dalam pemilihan calon pasangan hidup sesuai dengan syara' Islam , agar tetap relevan dengan konteks kekinian.

Dari beberapa penelitian relevan di atas, judul tesis penulis memiliki persamaan tentang konsep *kafaah* dalam perkawinan dan sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam, Adat Jawa dan Konsep kaafah di Negara Malaysia. juga menelaah penerapan *kafaah* dalam konteks local. Tujuan *Kafaah* untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan merupakan langkah awal dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kemudian Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konsep *kafaah*.

Perbedaan penelitian relevan di atas dengan judul tesis penulis adalah penulis terfokus pada *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung

dan lokasi penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan panduan praktis untuk masyarakat Lampung khususnya masyarakat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung timur.

Berdasarkan penelitian relevan di atas, maka penulis akan menitik beratkan penelitian pada *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung. Dengan demikian dapat ditegaskan bahawa tesis peneliti berjudul: *Kafaah* Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Kafaah* dalam Perkawinan Hukum Islam

1. Pengertian *Kafaah*

Kafaah adalah kosa kata dari bahasa Arab dari kata “*kufu*” yang berarti sama atau setara. Kata *kufu*” atau derivasinya yaitu *kafaah* dalam perkawinan mencakup pengertian bahwa perempuan mempunyai sifat atau naluri yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek. *Kafaah* mengandung arti sifat yang ditemui dalam perempuan, yang sifat tersebut ikut diperhitungkan dalam perkawinan, haruslah ada pada laki-laki yang mengawininya.¹

Dalam kajian Al-Quran, kosa kata ini termaktub dengan arti sama atau setara. *Kafaah* menurut bahasa artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/ kesesuaian, serupa sederajat atau sebanding”. Maksud dari *kafaah* dalam pernikahan adalah bahwa suami harus sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral dan ekonomi.²

¹ Paimat Sholihin, “*Kafaah* Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* Volume 2, no. 1 (Februari 2021): 3.

² Rusdayana Basri, *Fiqh Munakahat (4 Mahzab & Kebijakan Pemerintah)*, Cet. 1 (Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019), 65.

Arti *kafaah* (kesederajatan) bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam pernikahan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.³

Dalam istilah fuqaha`, penyetaraan di antara suami istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madzhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut Jumhur fuqaha` adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Menurut Mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran, dan segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri, serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri, yang tidak membuat malu siperempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.⁴

Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau

³ Rusdayana Basri, *Fiqh Munakahat (4 Mahzab & Kebijakan Pemerintah)*.

⁴ Otong Husni Taufik, "Kafāah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," 172.

kegoncangan rumah tangga. Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami isteri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.⁵

Untuk terciptanya sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah dan Rohmah, Islam menganjurkan agar ada keseimbangan dan keserasian kespadan dan kesebandingan antara kedua calon suami istri tersebut. Tetapi hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak melainkan satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi.⁶

Sedangkan yang berhak atas *kafaah* adalah wanita dan yang berkewajiban harus *berkafaah* adalah pria. Jadi yang dikenal persyaratan harus kufu atau harus setarap itu adalah laki-laki terhadap wanita. *Kafaah* ini merupakan masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu perkawinan bukan untuk sahnya suatu perkawinan. *Kafaah* ini adalah hak wanita dan wali oleh karena itu keduanya berhak untuk menggugurkan *kafaah*.⁷

⁵ Otong Husni Taufik, 171.

⁶ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 37.

⁷ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*.

2. Dasar Hukum *Kafaah*

a) Al-Quran

1) QS. An-Nur (24) Ayat 26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk Perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik (pula)". Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)" (QS. an-Nur: 26).

2) QS. Al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah Menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami Jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti"* (QS. al-Hujurat: 13)

Ayat ini diturunkan sebagai penegasan bahwa Allah

SWT telah menciptakan manusia menjadi berbagai bangsa

dan berbagai suku, agar mereka saling mengenal dan saling tolong-menolong dalam kehidupannya, dan bahwa tidak ada yang lebih unggul dari yang lain dalam urusan dunia, kecuali dalam ketakwaan.⁸

Diriwayatkan dari Abu Dawud tentang turunnya ayat ini, yaitu tentang kejadian seorang sahabat bernama Abu Hindin yang berprofesi sebagai tukang bekam. Rasulullah SAW memerintahkan suku Banu Bayadah untuk menikahkan Abu Hindin dengan seorang wanita di antara mereka, mereka menjawab: "*Haruskah kita menikahkan gadis-gadis kita dengan budak?*". Maka Allah menurunkan ayat ini, agar kita tidak mengolok-olok seseorang karena memandang rendah kedudukannya.

3) QS. Al-Baqarah (2) Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ عَآئِيَتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

⁸ Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, 43.

Artinya: “Dan janganlah kamu nikah perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan Izin-Nya. (Allah) menerangkan Ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS. al-Baqarah: 221).

Ayat ini diturunkan sehubungan dengan permintaan izin Mursyad al-Ghonawi kepada Nabi untuk menikahi seorang wanita cantik tapi masih musyrik bernama 'Anak, yang merupakan teman lama Mursyad sejak zaman jahiliyah, tetapi sejak Mursyad pindah ke Madinah dan memeluk Islam mereka belum pernah bertemu lagi. Dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah SWT bahwa dilarang bagi seorang muslim untuk menikahi wanita musyrik dan menikahkan wanita yang beriman dengan pria musyrik kecuali mereka telah beriman. Walaupun mereka cantik, tampan, gagah, kaya, dan sebagainya. Lebih baik menikah dengan budak (hamba sahaya) wanita yang beriman atau

budak laki-laki yang beriman daripada menikahi orang musyrik.⁹

b) Hadist

Hadis yang dijadikan sandaran adanya *kafaah* dalam Islam, yang termuat di dalam Shahih Bukhari Nomor 4700 Kitab Nikah Bab Sekufu dalam Agama, yaitu:

صحيح البخاري ٤٧٠٠ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ
لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِذَاتِ
الدِّينِ، تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya: Shahih Bukhari 4700: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari)¹⁰

Menurut Ilyas Syamhari bahwa Hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa terdapat hirarki pemilihan calon pasangan perempuan ditinjau dari sisi tujuan pokok perkawinan yaitu:

⁹ Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, 44.

¹⁰ Shahih Bukhari, *Shahih Bukhari Nomor 4700, Kitab Nikah Bab Sekufu dalam Agama*, 8.

- 1) Pemilihan istri dari segi kepemilikan harta. Tipikal ini berfungsi pemenuhan kebutuhan material, yang membantu memecahkan kesulitan hidup yang bersifat material.
- 2) Pemilihan istri berdasar pada nasabnya. Nasab merupakan pemilihan kedua setelah kekayaan dalam hal memilih pasangan. Tipikal ini berguna bagi seseorang yang mementingkan nasab, juga untuk meraih posisi, baik untuk kemulayaan atau derajat tertentu.
- 3) Pemilihan istri berdasarkan kecantikan. Tipikal ini berdasar pada sifat biologis kecantikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari penyimpangan dalam berumah tangga. Kecantikan diasumsikan sebagai faktor yang memenuhi kebutuhan bersenang-senang, sehingga akan menjaga dari penyimpangan.
- 4) Pemilihan istri berdasar agamanya. Rasulullah memosisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena factor agama merupakan faktor yang urgen. Faktor keagamaan merupakan faktor yang unggul dalam pemilihan pasangan, melibih faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara

fisik, agama merupakan hal yang perlu untuk dipertimbangkan.¹¹

3. Kriteria *Kafaah* dalam Islam

a. Kriteria *Kafaah* di dalam Al-Quran

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikah perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan Izin-Nya. (Allah) menerangkan Ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS. al-Baqarah: 221).

Ayat ini sudah menunjukkan upaya perlindungan terhadap keluarga yang anggota intinya terdiri dari pasangan yang tidak kufu’ yaitu antara mu’minat dan musyrikat, karena tujuan

¹¹ Paimat Sholihin, “*Kafaah* Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” 5.

perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.¹²

b. Kriteria *Kafaah* di dalam Hadits

Cukup banyak hadits yang dapat memberikan informasi tentang pentingnya *kafaah* termasuk juga indicator/ ukurannya. Hadits-hadits itu menjadi bukti bahwa perkara *kafaah* menduduki point penting dalam akad perkawinan. Sebagian di antara hadits-hadits itu dijadikan panduan mengenai ukuran *kafaah*. Beberapa hadits berikut dikutip hanya untuk menjelaskan bahwa *kafaah* memiliki landasan yang kuat.

1) Hadits yang diriwayatkan dari `Aisyah, Rasulullah saw bersabda:

Artinya: *“Riwayat Aisyah, bahwa Rasulullah SAW., bersabda: “pilih pilihlah untuk tempat tumpahnya nuthfah kalian (maksudnya isteri) dan nikahkanlah orang-orang yang sekufu’.* (HR. Ibnu Majah).¹³

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Khurairah:

Artinya: *“Dari Musaddad dari Yahya dari Abdillah berkata: menceritakan kepadaku Sa’id ibnu Abi Sa’id dari ayahnya dari Abi Hurairah, r.a., Nabi SAW*

¹² Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, 67.

¹³ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat,” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (12 Januari 2021): 24.

berkata: Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena agamanya kecantikannya, hartanya, dan keturunannya. Maka carilah wanita yang paling baik agamanya, maka niscaya kamu bahagia” (HR. Bukhari dan Abu Hurairah).¹⁴

c. Kriteria *Kafaah* Menurut Ulama Fiqh

Adapun *Kafaah* menurut Wahbah Az-Zuhaili, sebagai salah satu syarat sah perkawinan meliputi beberapa kondisi, yaitu:

- 1) Jika seorang wanita dewasa yang berakal memilih untuk menikahi seseorang yang tidak kufu' dengannya atau ada unsur-unsur penipuan yang luar biasa dalam perkawinan tersebut, maka wali kelompok 'ashabah, seperti ayah dan kakeknya, berhak untuk tidak menyetujui perkawinan tersebut sebelum menikah. kontrak ditandatangani. Jika kriteria kafa'ah tidak terpenuhi dalam keadaan ini, maka perkawinan tersebut dinyatakan batal.¹⁵
- 2) Jika seorang wanita yang tidak mampu hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh wali selain ayah atau kakeknya dengan orang yang tidak kufu', perkawinan itu fasid (batal), karena kewajiban wali berkaitan dengan

¹⁴ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, “Kedudukan dan Standarisasi *Kafaah* dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat.”

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattami* (German Insan, 2011), 219.

kemaslahatan wanita, sedangkan menikahi wanita yang tidak kufu'" dipandang tidak ada manfaatnya sama sekali.¹⁶

- 3) Jika orang tua diketahui membuat keputusan yang buruk dan menikahkan anak perempuan yang belum dewasa dengan seseorang yang tidak kufu', seperti orang gila atau fasik, fuqaha' setuju bahwa perkawinan itu batal demi hukum.¹⁷

Terdapat beberapa definisi tentang istilah fiqh. Fiqh adalah kumpulan hasil pemikiran para fuqaha. Salah satu di antaranya dikemukakan oleh Imam Syafi'i, yaitu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.¹⁸ *Kafaah* pada bagian ini diuraikan berdasarkan pendapat fuqaha dan ulama. Sebagian uraian diambil dari kitab fikih karya Wahbah Zuhaili yang diambil intisarinnya sebagai berikut:

- 1) Menurut Ulama Madzhab

- a. Menurut ulama Malikiyah kriteria *Kafaah* itu adalah: al-din (agama) dan al-ḥal, kondisi (yaitu kondisi yang

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattami.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, 219.

¹⁸ Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*, 71.

berkaitan dengan aib dan hal-hal yang mendorong kearah pilihan yaitu dapat memunculkan hak khiyar).¹⁹

- b. Menurut ulama Hanafiyah: al- din, al-Islam, al-hurriyah, al-nasab, al-mal dan al-hirfah.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah: al-din atau al-'iffah, al-hurriyah, al-nasab, al-salamah min al-'uyub al-mutsabitah li al-khiyar, al-hirfah.
- d. Menurut ulama Hambaliyah: al-din, al-hurriyah, al-nasab, al-yasar (al-mal), al-shina'ah atau al-hirfah.²⁰

4) Menurut Tokoh Ulama

- a. Menurut Sayyid Sabiq, kriteria *Kafaah* itu meliputi 6 ukuran, yaitu: keturunan, kemerdekaan, agama, pekerjaan, kekayaan, kondisi jasmani.
- b. Menurut Ahmad Kuzari, ada 4 faktor yang dapat dijadikan ukuran *Kafaah*, yaitu: keturunan, kecantikan, kekayaan, dan agama.
- c. Menurut Quraish Shihab: kriteria *Kafaah* terdiri dari unsur agama yang direalisasikan dengan akhlak. Lanjutnya pula,

¹⁹ Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*.

²⁰ Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk.

yang dimaksud indikator agama adalah akhlak, dapat membaca al-Quran, dan memahami hukum fiqh.²¹

Ukuran *kafaah* atau sifat-sifat yang menjadi kriteria kufu' atau tidaknya pasangan sebagaimana dibicarakan oleh para ulama di atas, menimbulkan beberapa catatan penting, di antaranya: Pertama, ukuran *Kafaah* muncul sesuai dengan kondisi masyarakat Arab saat itu contohnya pada istilah al-hurriyah, dan demikian pula di belahan dunia lain, ukuran *kāfa'ah* sesuai dengan lingkungan masing-masing.

Kedua, terdapat sifat atau ukuran *Kafaah* yang disepakati atau sama dan sifat atau ukuran *Kafaah* yang berbeda. Ketiga, sifat yang tampaknya sama-sama disepakati terdiri dari: al-din (agama). Sedangkan ukuran atau sifat banyak disebut adalah: al-hurriyah, al-nasab, al-mal, dan kondisi jasmani. Ukuran yang hanya sedikit disebut di antaranya adalah profesi dan kecantikan.

Dalam membahas kriteria *Kafaah* menurut al-Jazairi yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, beliau merinci beberapa kriteria *Kafaah* menurut Ulama Hanafiah, Ulama Malikiyah, Ulama

²¹ Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, 72.

Syafi'iyah, dan Ulama Hanabilah yang menjadi dasar dari kafa'.
ah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Hanafiyah, dasar *Kafaah* adalah:
 - a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.
 - b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
 - c. Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan.
 - d. Kemerdekaannya.
 - e. Diyanah, atau tingkat kualitas keagamaannya dalam Islam.
 - f. Kekayaan.²²
2. Menurut ulama Malikiyah, kriteria dalam *kafaah* adalah kualitas agama dan bebas dari cacat fisik.²³
3. Menurut ulama Syafi'iyah, kriteria *Kafaah* adalah:
 - a. Kebangsawan atau keturunan (nasab).
 - b. Kualitas keagamaannya.
 - c. Kemerdekaan diri.
 - d. Usaha/mata pencaharian atau profesi.²⁴
4. Menurut ulama Hanabilah, kriteria *Kafaah* adalah:
 - a. Kualitas keagamaannya

²² Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, 73.

²³ Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Sleman: Deepublis, 2021), 22.

²⁴ Sudarto, 22.

- b. Usaha/mata pencaharian atau profesi.
- c. Kekayaan.
- d. Kemerdekaan diri.
- e. Kebangsawanan (nasab).²⁵

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang kriteria dan batasan *Kafaah* tetapi mereka sepakat tentang masalah agama dan akhlak, dan bahwa akhlak merupakan cerminan dari pemahaman agama. Undang-undang perkawinan membatasi kufu' pada agama selain itu tidak dapat menjadi penghalang dalam pelaksanaan pernikahan.²⁶

4. Tujuan *Kafaah* dalam Perkawinan

Kafaah berperan membentuk keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam. Dengan dipahami substansi *kafaah* merupakan langkah awal untuk menciptakan keluarga sakinah. *Kafaah* juga bertujuan menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang

²⁵ Syamsiah Nur, Nurliana, dan dkk, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 142.

disebabkan perbedaan diantara dua pasangan. Pada akhirnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga.²⁷

Kafaah sangat berperan sebagai penetralisasi kesenjangan, sebab perbedaan berasal dari kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status yang beragam. Keberadaan manusia yang hidup berkelompok-kelompok dan bersuku-suku telah menelurkan butir-butir perbedaan status dan martabat. Tujuan *kafaah* dalam perkawinan perspektif hikmah adalah:

- a. *Kafaah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggungjawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafaah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya Target paling minimal adalah, perempuan bisa

²⁷ R. Zainul Mushthofa dan Siti Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Kafaah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek *Kafaah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* Volume 15, no. 1 (2020): 14..

memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggungjawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.²⁸

b. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.²⁹

c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasa, akan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan

²⁸ Mushthofa dan Aminah, 16.

²⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 7.

menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.³⁰

B. Tradisi Perkawinan dalam Adat Lampung

1. Perkawinan dalam Adat Lampung

Berdasarkan adat istiadatnya penduduk Lampung terbagi menjadi dua golongan besar yaitu masyarakat Lampung beradat Pepadun dan masyarakat Lampung Yang beradat Saibatin. Masyarakat beradat pepadun terdiri dari Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulang Bawang, Pubian Telu Suku dan masyarakat Sungkai Way Kanan. Sedangkan masyarakat yang beradat Saibatin terdiri dari Peminggir Paksi Pak dan Komerling-Kayu Agung. Masing-masing kepaksian atau marga tersebut memiliki beberapa kebuaian.³¹

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai *Rites De*

³⁰ Musthofa dan Aminah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *Kafaah* sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek *Kafaah* di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)," 17.

³¹ Azmi Siradjuddin, *Hukum Adat* (Metro - Lampung: Laduny Alifatama, 2017), 57.

Passage (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.³²

Perkawinan bagi orang Lampung, Perkawinan bukan semata-mata urusan pribadi, melainkan juga urusan keluarga, kerabat dan masyarakat adat. perkawinan menentukan status keluarga, lebih-lebih bagi keluarga anak tertua laki-laki, dimana keluarga rumah tangganya akan menjadi pusat pemerintahan kerabat bersangkutan, sehingga perkawinannya harus dilaksanakan dengan upacara adat besar (hibal serba) dan dilanjutkan dengan upacara adat begawi balak cakak pepadun.³³

Bentuk perkawinan yang ideal bagi orang Lampung pada umumnya adalah patrilokal dengan pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita sehingga setelah selesai perkawinan istri harus ikut ke pihak suami. Selain perkawinan dengan uang jujur tersebut dapat pula perkawinan dalam bentuk Semanda terutama yang banyak berlaku di kalangan masyarakat Lampung beradat Pesisir di mana setelah kawin suami ikut ke

³² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, 49.

³³ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, 142.

pihak istri, melepaskan kekerabatan ayahnya. Akibat hukum dari perkawinan jujur berarti garis keturunan tetap dipertahankan menurut garis lelaki sedangkan jika perkawinan semenda berarti garis keturunan beralih ke garis istri. Dilingkungan pesisir sering berlaku sistem kekerabatan yang beralih alih keturunan.³⁴

Perkawinan menurut masyarakat adat Lampung dikenal atas dua macam sistem perkawinan hal ini kemudian yang menjadikannya berbeda dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia. Dari berbagai macam sistem pernikahan masyarakat Lampung dapat di bedakan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Perkawinan dengan proses lamaran dari pihak orang tua laki-laki kepada pihak perempuan (*rasan tuha*), yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (*gawei balak*) atau upacara adat yang sederhana (*gawei lunik*).³⁵
- 2) Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran atau sering disebut sebambangan. Dimana si gadis dibawa oleh pihak Pemuda kepala adatnya (*rasan sanak*) yang kenal dengan dengan kawin lari, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak.³⁶

³⁴ Hilman Hadikusuma, 162.

³⁵ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*.

2. Pra Nikah Dalam Adat Lampung

a) *Nindai/Nyubuk*

Nindai (*nyubuk*) adalah proses dimana pihak keluarga calon pengantin pria akan meneliti atau menilai apakah calon istri untuk anaknya layak atau tidak. Yang dinilai adalah dari segi fisik dan perilaku sang gadis. Pada zaman dahulu, saat upacara *begawei* (cacak pepaduan) akan dilakukan secara *cangget pilangan* yaitu sang gadis diwajibkan mengenakan pakaian adat dan keluarga calon pengantin pria akan melakukan *nyubuk/nindai* yang diadakan di balai desa.³⁷

b) *Be Ulih-ulihan* (Bertanya)

Apabila proses *nindai* telah selesai dan keluarga calon pengantin pria berkenan terhadap sang gadis, maka calon pengantin pria akan mengajukan pertanyaan apakah gadis tersebut sudah ada yang punya atau belum, termasuk bagaimana dengan bibit, bobot dan bebetnya. Jika dirasakan sudah cocok, maka keduanya akan melakukan proses pendekatan lebih lanjut.³⁸

³⁷ Ahmad Isnaeni Dan Kiki Muhamad Hakiki, "Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," *Kalam* Vol. 10, No. 1 (23 Februari 2017): 210, <https://doi.org/10.24042/Klm.V10i1.341>.

³⁸ Isnaeni dan Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun."

Dilihat dari maknanya, maka tradisi *nindai* dan *be ulih-ulihan* ini sesuai dengan apa yang diutarakan dalam hadist nabi Muhammad SAW:

Artinya: “*Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya atau nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Maka Pilihlah wanita yang beragama niscaya kamu akan beruntung.*” (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

c) *Bekado*

Bekado adalah proses dimana keluarga calon pengantin pria pada hari yang telah disepakati mendatangi kediaman calon pengantin wanita sambil membawa berbagai jenis makanan dan minuman untuk mengutarakan isi hati dan keinginan pihak keluarga pengantin pria.³⁹

Tradisi bekado ini dilakukan dalam rangka memberikan dan menjadikan dua insan yang saling mencintai tersebut jauh dari perilaku-perilaku yang dapat melanggar aturan agama atau berzina dan adat. Dengan dilakukan pertemuan antara dua keluarga (pihak laki-laki dan pihak perempuan) memberikan sinyal bahwa keduanya telah memberikan restu untuk si calon dalam melangsungkan ke akad perkawinan.

³⁹ Isnaeni Dan Hakiki, “Simbol Islam Dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun,” 210.

d) *Nunang* (Melamar)

Pada hari yang disepakati kedua belah pihak calon pengantin pria datang melamar dengan membawa berbagai barang bawaan secara adat berupa makanan, aneka macam kue, dodol, alat untuk merokok, peralatan *nyireh ugay acambia* (sirih pinang). Jumlah dalam satu macam barang bawaan akan disesuaikan dengan status calon pengantin pria berdasarkan tingkatan marga (bernilai 24), tiyuh (bernilai 12) dan suku (bernilai 6). Dalam kunjungan ini akan disampaikan maksud keluarga untuk meminang anak gadis tersebut.⁴⁰

e) *Nyirok* (Mengikat)

Pada acara ini biasanya juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya berupa barang perhiasan kain Jung sarat atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Acara nyirok ini dilakukan dengan cara orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan (benang yang terbuat dari kapas berwarna putih, merah, hitam atau

⁴⁰ Isnaeni Dan Hakiki, 211.

tridatu) sepanjang satu meter. Hal ini dimaksudkan agar Perjodohan kedua Insan ini dijauhkan dari segala penghalang.⁴¹

f) *Menjeu* (Berunding)

Utusan keluarga pengantin pria datang ke rumah orang tua calon pengantin wanita untuk mencari kesepakatan bersama mengenai hal yang berhubungan dengan besarnya uang jujur maskawin, adat yang nantinya akan digunakan sekaligus menentukan hari perkawinan dan tempat acara akad nikah dilangsungkan. Menurut adat tradisi Lampung, akad nikah biasanya dilangsungkan di kediaman pengantin pria akan tetapi saat ini banyak prosesi tersebut dilakukan di gedung-gedung sewaan dengan beragam alasan.⁴²

Menjeu merupakan kunjungan atau berkunjungnya seorang calon pengantin dalam hal ini adalah calon pengantin pria atau lelaki ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita, dimana kunjungan calon pengantin laki-laki ini dapat dilaksanakan jika antara kedua belah pihak baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria telah mempunyai kata sepakat bahwa waktu dari pelaksanaan pernikahan kedua belah pihak yakni calon pengantin wanita dan

⁴¹ Isnaeni dan Hakiki, 212.

⁴² Isnaeni dan Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun."

pria sudah ada ketentuan akan dilaksanakannya acara pernikahan baik mengenai waktu maupun persyaratan-persyaratan yang lainnya.

g) *Sesimburan* (Dimandikan)

Dimandikan acara ini dilakukan di kali atau sumur dengan arak-arakan di mana calon pengantin wanita akan dipayungi dengan payung gober dan diiringi dengan tabuh-tabuhan dan taloo lunik. Calon pengantin wanita bersama gadis-gadis lainnya termasuk para ibu, mandi bersama sambil saling *menyimbur* (memercikan) air yang disebut *sesimburan* sebagai tanda permainan terakhirnya, sekaligus menolak bala. Karena besok dia akan melaksanakan akad nikah.⁴³

h) *Betanges* (Mandii Uap)

Mandi uap yaitu merebus rempah-rempah wangi yang disebut *pepun* sampai mendidih lalu diletakkan di bawah kursi yang diduduki calon pengantin wanita. Dia akan dilingkari atau ditutupi dengan tikar pandan selama 15 sampai 25 menit, lalu bagian atas ditutup dengan tampah atau kain dengan demikian uap dari aroma tersebut akan menyebar ke seluruh tubuh Sang

⁴³ Isnaeni dan Hakiki, 213.

gadis agar pada saat menjadi pengantin akan berbau harum dan tidak mengeluarkan banyak keringat.

i) *Berparas* (Cukuran)

Setelah *betanges* selesai, selanjutnya dilakukan acara syukuran yaitu menghilangkan bulu-bulu halus dan membentuk alis agar sang gadis terlihat cantik menarik hal ini. Hal ini juga akan mempermudah sang juru rias untuk membentuk sitok dalam dahi dan pelipis calon pengantin wanita. Pada malam harinya, dilakukan acara pasang pacar atau Inai pada kukunya agar penampilan calon pengantin semakin menarik pada keesokan harinya.⁴⁴

j) Acara Perpisahan Bujang Gadis

Acara perpisahan bujang gadis sebelum kedua mempelai disatukan dalam pernikahan, masing-masing mempelai mengadakan acara *Muli-Mekhanai* untuk melepas sang mempelai menuju kehidupan baru dan meninggalkan masa lajang. Acara ini khusus dilakukan muda-mudi setempat yang dipimpin kepala gadis dan kepala bujang. Acara dilakukan pada malam hari dimulai sejak sore sampai pagi yang disebut dengan

⁴⁴ Isnaeni Dan Hakiki, 214.

cas muas. Kegiatan ini biasanya diisi tari-tarian dan acara kesenian tempat pemuda pemudi lain saling berkenalan.⁴⁵

C. *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung

1. Strata Sosial Adat Lampung

Istilah stratifikasi atau stratification berasal dari kata strata atau stratum yang berarti lapisan. Karena itu sosial stratification sering diterjemahkan dengan pelapisan masyarakat. Setiap masyarakat selalu terdapat tangga-tangga sosial yang disebut sebagai pelapisan sosial, yang membedakan tinggi rendahnya suatu posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Perbedaan tinggi dan rendahnya kedudukan sumbernya bermacam-macam, ada yang disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan seseorang bersaing untuk menduduki ranking teratas dalam piramida sosial dan juga bersumber dari faktor kekayaan, nilai sosial, kekuasaan/kecerdasan, keturunan dan kesalehan dan sebagainya.⁴⁶

Stratifikasi sosial yang dimaksud adalah perbedaan masyarakat secara vertikal dalam kehidupan sosial ada masyarakat yang menduduki lapisan atas dan ada juga yang menduduki lapisan

⁴⁵ Isnaeni Dan Hakiki, 214.

⁴⁶ Agus Salim, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cet. 1 (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2005), 47.

bawah, terjadinya perbedaan lapisan tersebut karena adanya sesuatu yang dianggap berharga seperti kekuasaan dalam masyarakat.

Dikutip didalam buku yang Berjudul Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung karya Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, Soleman dan Razi Arifin. Mengungkapkan bahwa stratifikasi sosial orang Lampung terdahulu dan di masa yang sekarang sudah kecil sekali pengaruhnya, adapun stratifikasi sosial orang Lampung dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yang terdiri dari golongan bangsawan dan golongan budak, dengan symbol dan nilai harga diri yang berbeda-beda, serta orang asing.⁴⁷

Golongan bangsawan terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

a. Kerabat Penyimbang Marga

Kerabat Penyimbang Marga ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, penguasa atas tanah ulayat, pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat. Bernilai harga diri 24 (rial), berlambang putih (payung putih) warna pakaian serba putih).⁴⁸

⁴⁷ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), 20.

⁴⁸ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, 20.

Penyimbang marga di Lampung adalah tokoh yang dituakan dalam sebuah marga, sebutan lain dari keluarga. Secara sosial, marga mengacu pada sekelompok orang yang berasal dari satu keluarga besar.⁴⁹ Penyimbang marga merupakan seorang pemimpin yang memiliki ruang lingkup tingkat marga dan tiap marga terdiri atas beberapa kampung. Kepenyimbangan adalah konsep dalam strata sosial yang didapat dari hubungan darah (clan). Bagi masyarakat Lampung, kepeyimbangan seseorang dalam suatu marga, tidak berlaku bagi marga lain.⁵⁰

b. Kerabat Penyimbang Tiyah

Kerabat Penyimbang Tiyah ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat, setingkat kampung penguasa tanah ulayat pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat tingkat kampung. Bernilai harga diri 24 (rial) berlambang putih (payung putih, warna pakaian serba putih).⁵¹

⁴⁹ Muhammad Aqil Irham Dan Iain Raden Intan Lampung, "Lembaga Perwatin Dan Kepenyimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis," *Analisis* Volume Xiii, No. 1 (Juni 2013): 163.

⁵⁰ Irham dan Lampung, "Lembaga Perwatin dan Kepenyimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis."

⁵¹ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*.

c. Kerabat Punyimbang Tiyuh

Kerabat Penyimbang Tiyuh ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat setingkat kampung, penguasa atas ulayat kampung, pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat kampung. Bernilai harga diri 12 (rial), berlambang kuning (payung kuning , warna pakaian serba kuning).⁵² Penyimbang Tiyuh adalah pimpinan adat tingkat kampung yang berada satu tingkat di bawah Penyimbang marga dan hanya terdiri atas beberapa suku atau kebuayan (keturunan).⁵³

d. Kerabat Punyimbang Suku

Kerabat Penyimbang Suku ialah kerabat yang bertindak sebagai penguasa adat setingkat bagian kampung, bahkan penguasa tanah ulayat, pemegang alat perlengkapan dan kekayaan adat tingkat suku. Bernilai harga diri 8 atau 6 (rial), berlambang merah (payung merah, warna pakaian serba merah).⁵⁴

⁵² Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, 20.

⁵³ Shely Cathrin dkk., "Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Begawi Cakak Pepadun Lampung," *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*. Volume 22, no. 2 (Agustus 2021): 218.

⁵⁴ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, 20.

e. Golongan budak disebut *beduwa*

Golongan budak ialah anggota kerabat yang mengabdikan untuk kepentingan kerabat punyimbang, tidak mempunyai hak-hak adat, tetapi berkewajiban melaksanakan tugas-tugas adat berat. Bernilai harga tergantung pada punyimbang atau tidak bernilai sama sekali, tidak berlambang, atau boleh memakai lambang hitam sebagai tanda saja.

f. Golongan orang asing disebut *ulun luwah* (orang luar) yang juga dapat dibedakan antara yang dihormati dan dapat diikuti sertakan mengikuti upacara adat sebagai peninjauan dan yang tidak dapat diikuti sertakan sebagai peninjauan dalam upacara adat karena dianggap setaraf dengan *beduwa*.⁵⁵ Mereka yang setingkat *beduwa* hanya menjadi karyawan dalam pelaksanaan upacara adat. Golongan ini disebut *ulun luah* karena berkedudukan sebagai *neppang* (orang numpang) yang belum menjadi warga adat atau anak atau saudara angkat oleh keluarga orang kampung. Konsep ini hingga sekarang masih besar pengaruhnya.⁵⁶

Lambang wama putih, kuning, merah, bagi golongan punyimbang berlaku di lingkungan masyarakat pepadun. Di

⁵⁵ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, 20.

⁵⁶ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, 21.

lingkungan peminggir atau saibatin terdapat lambang (payung) putih dan kuning yang dikuasai oleh Saibatin Bandar (setaraf Punyimbang Marga di golongan Pepadun) dan Lambang warna-warni biru, hijau, coklat dan lain-lain yang dipakai oleh "sebatin suku". Tentang nilai harga diri 24, 12 dan 6 di kalangan Saibatin (Peminggir) tidak ada ketentuan nilai harga diri ini. Nilai harga diri ini mempengaruhi secara perkawinan, oleh karena dalam bentuk perkawinan jujur, maka harga nilai jujur seorang gadis mempelajari ditentukan berdasarkan kedudukan adat orang tua gadis. Di lingkungan saibatin peminggir hal ini tidak berlaku. Oleh karenanya yang banyak dipersoalkan adalah soal besar kecilnya mas kawin.⁵⁷

Perbedaan kedudukan antara warga adat golongan punyirnbang (marga, tiyuh, suku) dan bukan punyimbang dimasa sekarang sudah semakin kecil karena perkembangan dan kemajuan alam fikiran masyarakat. Di lingkungan pepadun, karena kerapatan punyimbang dapat melimpahkan atau menganugerahkan kedudukan kepunyimbangan dengan istilah "punyimbang pangkat" (punyimbang yang tidak berkuasa mengatur), maka golongan yang rendah dapat meningkatkan kedudukannya menjadi

⁵⁷ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, 21.

setingkat punyimbang marga asal mampu memenuhi persyaratan adat. Maka di masa sekarang, semua kerabat marga adat berangsur-angsur sudah berhak menggunakan alat-alat perlengkapan adat lengkap dan bernilai kedudukan 24. Dengan cara demikian, maka orang-orang yang tadinya tergolong Beduwa, jumlahnya berangsur-angsur habis.⁵⁸

Perbedaan kedudukan antara golongan sebatin dan bukan golongan sebatin di lingkungan masyarakat beradat peminggir, pada dasarnya tidak mempunyai sistim penganugerahan atau pelimpahan kedudukan adat. Oleh karena itu masih nampak masa golongan sebatin dan mana yang bukan, mana yang di dalam upacara adat perkawinan boleh memakai alat perlengkapan adat lengkap dan mana yang tidak. Golongan yang merasa tidak berhak memakai alat perlengkapan adat. Kebanyakan menempuh acara perkawinan menurut adat kebiasaan setempat berdasarkan agama Islam saja. Namun di sana sini sudah nampak terjadi perubahan sebagai akibat perkawinan campuran antara golongan adat saibatin peminggir dan adat pepadun.⁵⁹

Dimana sekarang yang dijadikan ukuran nilai dalam acara perkawinan nampaknya tidak lagi terikat pada kedudukan keluarga

⁵⁸ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, 21.

⁵⁹ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*.

di dalam adat. Begitu pula pandangan hina yang berlaku di masa lampau terjadi perkawinan antara tingkat yang lebih tinggi dengan tingkat yang lebih rendah di dalam kedudukan adat dimana sekarang sudah semakin berkurang atau hampir hilang.

Perkawinan campuran antara orang pepadun dengan orang seibatin tidak lagi dianggap hina, begitu pula terjadinya perkawinan antara orang pepadun dengan orang luar, seperti dengan orang daerah luar, dengan suku lain, dengan suku Jawa misalnya atau dengan orang Cina sekalipun, di masa sekarang sudah mulai dianggap biasa saja. Tetapi di dalam mencari jodoh diperhatikan, apa yang disebut aban atau penyakit, mulan atau bibit, rasan atau pekerjaan, dan iman atau agama.⁶⁰

Untuk menyelesaikan masalah perkawinan masih tetap berlaku adat musyawarah menyamak atau keluarga batih, musyawarah adik wari atau bapak-bapak bersaudara, musyawarah wari atau kerabat seketurunan-sejurit, musyawarah sebuway atau seketurunan, serumah asal. Musyawarah-musyawarah itu disertai hadirin anggota kerabat lebu dan (kelama ayah) kelama bimulung, atau kenubi, pelakuan atau para ipar, bengiyam, atau para suami anak-anak wanita, mirul atau para anak wanita yang telah bersuami

⁶⁰ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, 22.

dan rodik sekelik atau kerabat jauh dekat , Musyawarah dilaksanakan tergantung padabesar kecilnya acara adat.

2. *Seangkonan* sebagai Prinsip *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung

Kafaah memang bukan menjadi salah satu syarat sahnya dalam pernikahan namun *Kafaah* menjadi syarat kelaziman dalam pernikahan, jika seorang perempuan menikah namun tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam pernikahan harus di perhatikan agar dapat menjadikan sebuah pernikahan yang sekufu serta dapat membentuk sebuah keluarga yang bahagia.⁶¹

Perkawinan bagi masyarakat adat Lampung juga bertujuan yang bersifat religius. Hal ini terjadi karena latar belakang sejarah pada masa lalu yang pernah terjangkau oleh alam pikiran masyarakat. Oleh karena itu aturan dan ketetapan yang termuat dalam kitab suci Al-Qur'an dipegang teguh sebagai pedoman di dalam melaksanakan perkawinan yang syah menurut hukum agama Islam. Ketentuan perkawinan menurut agama Islam tersebut adalah

⁶¹ Athoil Maula dan Taufiqurrahman Kurniawan, "*Kafaah* Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah," *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 2, no. 1 (Juni 2023): 135.

suatu ijab-kabul antara seorang calon suami dengan seorang calon isteri di hadapan penghulu atau qadi dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.⁶²

Tidak jarang pada pelaksanaan perkawinan, sebelum upacara menurut adat dilakukan, terlebih dahulu diawali dengan suatu aqad nikah menurut ketentuan agama Islam. Dilakukannya aturan agama Islam secara taat oleh 100% masyarakat Lampung dalam masalah perkawinan juga memberikan penafsiran pada keyakinan tentang adanya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam yang dilakukan oleh para muda-mudi, sehingga dengan adanya perkawinan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut di atas.

Kafaah dalam perkawinan adat Lampung memang tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi memiliki ketentuan dan peraturan adat yang bisa dimaknai sebagai *kafaah*. Salah satunya adalah *seangkonan muaghi* atau pengangkatan anak atau saudara, bagi seseorang dari luar suku Lampung yang ingin menikahi orang Lampung. Barulah perkawinan tersebut bisa diatur dengan cara adat perkawinan Lampung. Hal ini berarti bahwa kesetaraan golongan dalam perkawinan yang menggunakan konsep *kafaah*.

⁶² Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, 29.

Sebagai contoh perkawinan adat Lampung yang terdapat di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, memiliki ketentuan dan hukum adat mengenai konsep *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung, ketentuan ini terdapat di buku Tata Niti Adat Maghgo Sekampung Libo, yang terdapat di Pasal 7 ayat 1-3, yaitu:

- a. Ayat 1 berbunyi : Bagi siapa yang menikah/mengambil gadis warga Maghgo Sekampung Libo sedangkan ia berasal dari marga lain maka pihak bujang dikenakan denda adat (dau adat) pelangkahan maghgo/tiyuh sebesar dau kurang wo sawik (48).
- b. Ayat 2 berbunyi : Apabila seorang gadis Sekampung Libo menikah dengan bujang dari marga lain dan melangkahi lebih dari 3 marga maka dikenakan denda adat (dau adat) maksimal 3 pelangkahan maghgo (3 x 48).
- c. Ayat 3 berbunyi : Bagi gadis yang membawa bujang/duda dari luar suku Lampung dan ingin menikah dengannya maka pihak bujang/duda tersebut diharuskan benom dengan membayar dau pak likogh/24/Rp 240.000.⁶³

Dari ketentuan di atas mejelaskan bahwa dalam perkawinan adat Lampung menggunakan konsep *kafaah*. Ayat 1 dan ayat 2

89. ⁶³ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*,

menjekaskan bahwa, apabila seorang gadis dan bujang yang bukan dari suku Lampung dan ingin menikah dengan masyarakat Lampung maka akan dikenakan denda adat. Kemudian di ayat 3 dijelaskan jika seorang laki-laki ingin menikah dengan wanita dari Suku Lampung maka diwajibkan untuk *seangkonan muaghi* (*benom*) dengan salah satu kerabat wanita atau tokoh adat di daerah setempat. Barulah perkawinan bisa dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat Lampung dan akan mendapatkan gelar adat.

Dengan bertitik tolak dari tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, maka pada dasarnya perkawinan antara orang Lampung adalah sesuatu yang ideal diinginkan oleh sebagian besar anggota masyarakat Lampung. Hal ini dapat diketahui dari adat yang mengharuskan adopsi (*seanggkonan muaghi*) terlebih dahulu bagi seseorang yang bukan warga masyarakat Lampung yang akan kawin dengan masyarakat Lampung. Adopsi yang dimaksud adalah bagi orang luar Lampung dimana ia harus diangkat menjadi anak terlebih dahulu oleh salah seorang anggota masyarakat

Lampung. Barulah para orang tua ini mengatur tata cara adat perkawinan yang lazim dilakukan.⁶⁴

Masyarakat adat Lampung, khususnya Lampung Pepadun memiliki pola pewarisan budaya melalui ikatan pernikahan, termasuk menyandang gelar keturunan adat. Pernikahan atau perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat (generasi). Perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, serta adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang dalam anggota kerabat. Pernikahan beda suku pada masyarakat adat Lampung mempertemukan serta menyatukan dua keluarga. Adat istiadat perkawinan di Lampung berfungsi sebagai unsur dan pendukung kebudayaan melalui angkon.⁶⁵

Dalam sebuah proses pernikahan, setiap pasangan calon pengantin akan mendapatkan gelar adat yang disematkan oleh tokoh adat. Namun sebelum itu ada sebuah tradisi teramat penting yang harus dilaksanakan, yaitu tradisi angkon/seangkonan. Angkon/seangkonan dilaksanakan apabila terdapat salah satu

⁶⁴ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, 31.

⁶⁵ Meri Fitri Yanti dan Fitriyani Saputri, "Tradisi Pengangkonan dalam Pra Perkawinan Adat Lampung dan Relevansinya dengan Pengangkatan Anak dalam Hukum Nasional," *Jurnal At-Tahdzib* 12, no. 1 (19 Maret 2024): 44.

masyarakat adat Lampung yang ingin menikah dengan orang selain suku Lampung. Orang yang berasal dari lain suku Lampung tersebut harus terlebih dahulu dijadikan bagian dari keluarga masyarakat adat Lampung.⁶⁶

Prosesi ini biasa disebut dengan ngebasuh/mencuci. Idealnya seluruh orang suku Lampung yang ingin menikah dengan orang selain suku Lampung harus melaksanakan adat seangkonan. Dalam praktiknya, adat seangkonan terbagi menjadi dua. Pertama, seangkonan kemuakhian, yaitu adat seangkonan untuk menghubungkan tali persaudaraan antara dua orang laki-laki menjadi selayaknya saudara kandung secara adat. Praktik ini biasanya dilakukan oleh dua orang yang sudah bersahabat sejak lama. Kedua, seangkonan pernikahan, yaitu apabila salah satu calon pengantin berasal dari lain suku Lampung, maka ia harus dibasuh atau disucikan dengan cara diangkon dengan orang yang bersuku Lampung asli.

Ada beberapa tahapan menuju pernikahan bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah dengan seseorang diluar masyarakat Lampung, yaitu: Pertama Silaturahmi. Pihak keluarga dari calon pengantin yang bersuku Lampung akan berkunjung ke

⁶⁶ Gandhi Liyobra Indra, "Seangkonan dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2, no. 2 (24 Desember 2022): 253.

kediaman salah seorang suku Lampung untuk menyampaikan niat baik mempererat tali persaudaraan dengan menjadikan orang tersebut sebagai besan. Jika sudah dicapai sebuah kesepakatan, maka keluarga besar dari kedua calon pengantin akan bersilaturahmi ke kediaman orang yang akan dijadikan orang tua angkon guna memperkenalkan keluarga besar kedua belah pihak serta membahas mengenai pelaksanaan adat istiadat pernikahan.⁶⁷

Kedua *Ngukhaw Bidang Suku* (Mengundang Penyimbang Adat). Orang tua angkon kemudian akan mengundang seluruh penyimbang adat dalam satu desa untuk memberitahukan bahwa ia akan mengangkat seorang anak dari lain suku Lampung. Jika calon pengantin dari luar suku Lampung tersebut laki-laki maka ia akan ada istilah "*kukhuk kebumian*", artinya ia nantinya akan terikat secara adat istiadat dan mempunyai wewenang untuk menggantikan posisi orang tua angkonnya ketika menghadiri kegiatan adat. Namun jika calon pengantin dari luar suku Lampung adalah seorang perempuan, maka ia tidak masuk kedalam kebumian. Sehingga ia tidak mempunyai kedudukan secara adat sebagaimana laki-laki.

⁶⁷ Indra, 254.

Ketiga Pencatatan, setiap orang yang melaksanakan adat seangkonan maka namanya akan dimasukkan dalam buku arsip milik ketua adat. Tujuannya dari pencatatan ini ialah untuk menginventarisi orang yang telah dinyatakan masuk dalam suku Lampung. Keempat Pemberian Gelar/Adok. Setelah semua proses seangkonan selesai dilaksanakan, maka selanjutnya ialah prosesi pemberian gelar oleh orang tua pengantin pada saat resepsi pernikahan. Pemberian gelar dilakukan di hadapan para penyimbang adat dan disaksikan oleh keluarga besar maupun tamu undangan yang hadir saat pernikahan.

Angkon anak atau seangkonan dalam perkawinan adat Lampung pada dasarnya merupakan cara untuk menyetarakan kedudukan pasangan yang bukan berasal dari Lampung. Hal ini dilakukan agar pasangan yang bukan berasal dari Lampung dapat diterima secara adat dan dapat melangsung proses perkawinan. Proses penyetaraan tersebut dapat disimpulkan dari adanya sanksi bagi yang tidak melaksanakan adat seangkonan seperti tidak akan diberikan undangan ketika terdapat prosesi adat. Mendapatkan sanksi social seperti dikucilkan dari masyarakat. Tidak diperbolehkan menyelenggarakan acara besar, terutama pernikahan. Diberikan sanksi denda sejumlah uang. Adanya sanksi

tersebut menegaskan bahwa kedudukan seseorang yang tidak mengikuti adat seangknonan berarti tidak diakui keberadaannya secara adat. Akibatnya, orang tersebut akan dikucilkan dan tidak diperbolehkan untuk hadir mengikuti proses acara adat. Bahkan jika memaksa mengikuti acara adat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi adat berupa denda. Atau prosesi pernikahan yang salah satunya bukan orang bersuku Lampung akan dikenakan denda adat.⁶⁸

Kemudian disusul dengan status sosial yang didasarkan pada keturunan, yaitu perkawinan yang dilakukan antar mereka yang mempunyai status social keturunan yang sama, misalnya anak punyimbang dengan anak punyimbang. Selain itu juga diperhatikan hal yang bersangkutan paut dengan keadaan social seseorang. Misalnya, perlu diperhatikan urutan perkawinan keluarga lainnya yang didasarkan pada pertalian darah dari keluarga asal ibu, ayah, kakak dan seterusnya. Karena hal ini merupakan ukuran tentang asal dan pola tingkah laku para pihak dalam pergaulan sehari-hari.

Pada saat ini, faktor lain yang tampak mulai diperhatikan dalam rangka perkawinan adalah faktor pendidikan dan pekerjaan

⁶⁸ Indra, 260.

yang tetap , yang dimiliki oleh yang bersangkutan maupun keluarga besarnya. Faktor-faktor di atas seyogyanya masih berlandaskan pada falsafah hidup orang Lampung yang terdiri dari fiil pasengiri; sakai Semboyan; nemui nyimah; nengah nyappur; dan bujuk bundek, yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti harga diri, gotong royong; menghormati atau saling hormat menghormati ikut dan menyertakan; bertata hidup dan bergelar.

D. *Kafaah* dari Aspek Nasab dan Status Sosial

Dimensi status sosial dalam pembahasan ini yaitu kedudukan calon mempelai dalam masyarakat. Dimensi sosial memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari keturunan (nasab), kedudukan keluarga di masyarakat. Pernikahan menjadi tempat pertama dalam menumbuhkan kembangkan anak. Oleh karena itu, institusi pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian Islam, termasuk juga prasyarat sebelum masuk ke jenjang perkawinan.⁶⁹

Dimensi status sosial dalam konsep *kafaah* dalam hukum perkawinan pertama adalah nasab anak. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti

⁶⁹ Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi Nawawi, dan Muh Nashirudin, “Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Volume 5, no. 2 (26 Maret 2021): 136.

yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua.⁷⁰

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambing penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.⁷¹

Sebenarnya, manusia pada dasarnya sama derajatnya, hanyalah taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan seperti kebangsawanan, kebangsaan dan kecantikan. Nasab berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan orang

⁷⁰ Ibrahimy, Nawawi, dan Nashirudin.

⁷¹ Ibrahimy, Nawawi, dan Nashirudin, "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan."

yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literature hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas. Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Yakni, anak itu sah dengan konsekuensi memiliki bapak dan ibu. Namun, apabila anak lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya memiliki ibu, tetapi tidak memiliki bapak secara hukum.

Adanya keterangan Hadits bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak sepadan dengan selain orang Arab, kabilah yang satu sepadan dengan kabilahnya, bekas budak sepadan dengan bekas budak. Jadi seseorang yang dianggap sepadan jika ia dari golongan yang sama. Menurut ulama Hanafiyah, nasab (keturunan)

dalam *kafaah* hanya dikhususkan pada orang-orang Arab. Dengan demikian suami dengan isteri harus sama kabilahnya. Jika seorang suami dari bangsa Quraisy, maka nasabnya sebanding dengan perempuan yang berasal dari bangsa Quraisy.⁷²

Adapun menurut ulama Syafi'iyah, orang Arab sebanding dengan Quraisy lainnya kecuali dari Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthalib). Dalam hal ini, yang menjadi pertimbangan dalam nasab adalah bapak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Golongan Malikiyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain, bagi orang Arab maupun non-Arab yang terpenting bagi golongan Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.

Dalam Ensiklopedi Islam, dikemukakan mengenai kriteria atau tolok ukur *kafaah* dalam segi sosial diantaranya yaitu: keturunan adalah “bahwa orang tua pria itu ada, dikenal, dan berasal dari keluarga baik-baik. Di kalangan Imam madzhab sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam menafsirkan unsur keturunan, tetapi mereka memiliki

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Kesetaraan Dalam Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 216.

sudut pandang yang berbeda. Umar ibn al-Khattab menyatakan bahwa keturunan yang mulia akan berpengaruh pada anaknya, sebaliknya keturunan yang jelek akan berpengaruh kepada anaknya pula. Dalam ilmu genetika ada beberapa asas keturunan, yaitu:

1. Asas reproduksi. Asas ini menyatakan bahwa kecakapan ayah dan ibu tidak dapat diwariskan pada anaknya. Namun, perilaku orang tua dapat diwariskan kepada anaknya yang bersifat reproduksi. Artinya, yang dominan adalah hasil perpaduan benih kedua orang tua saja. Sedangkan prilakunya berasal dari hasil belajar dan pengaruh lingkungan (mileu).⁷³
2. Asas variasi. Asas ini menyatakan bahwa penurunan sifat pembawaan dari orang tua kepada anak-anaknya adalah beragam, baik aspek kuantitas maupun kualitas. Sebab, pada waktu terjadinya pembuahan komposisi gen berbeda-beda, baik dari ayah maupun ibu. Dengan demikian, akan ditemukan beberapa perbedaan sifat dan ciri-ciri perilaku individu dari orang yang bersaudara, sekalipun dari ayah dan ibu yang sama. Ada kemungkinan kakaknya lebih banyak menyerupai sifat dan perilaku ayahnya. Sementara adiknya lebih banyak menyerupai sifat dan perilaku ibunya atau sebaliknya.⁷⁴
3. Asas regresi filial. Pewarisan sifat atau perilaku anak berasal dari perpaduan kedua orangtua, yang ditemukan hanyalah sebagian kecil

⁷³ Ibrahimy, Nawawi, dan Nashirudin, "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan," 138.

⁷⁴ Ibrahimy, Nawawi, dan Nashirudin, "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan."

sifat ayah dan ibunya. Adapun sifat yang paling menonjol tergantung pada daya kekuatan tarik menarik dari kedua orang tuanya.⁷⁵

4. Asas jenis menyilang. Asas ini menyatakan bahwa bahwa apa yang diturunkan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya memiliki jenis menyilang. Artinya, anak perempuan lebih banyak memiliki sifat dan tingkah laku ayahnya. Sementara anak laki-laki lebih banyak memiliki sifat ibunya.⁷⁶
5. Asas konformitas. Menurut asas ini, anak lebih banyak memiliki sifat dan tingkah laku dari ras dan suku bangsanya. Misalnya, orang Indonesia akan melahirkan anak yang memiliki sifat dan tingkah laku orang Indonesia.⁷⁷

Asas-asas di atas hanya sekedar gambaran untuk memahami kemungkinan adanya pewarisan orang tua pada anaknya dan tidak bersifat mutlak. Sementara keturunan dalam pandangan fiqh, sebagai salah satu fondasi yang kokoh dalam membina rumah tangga. Keturunan dalam ilmu biologi dinamakan genetika. Genetika merupakan salah satu factor yang berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan keturunan.

⁷⁵ Ibrahimy, Nawawi, dan Nashirudin, 139.

⁷⁶ Ibrahimy, Nawawi, dan Nashirudin, "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan."

⁷⁷ Ibrahimy, Nawawi, dan Nashirudin, 139.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹

Penelitian lapangan (*field reseach*) dapat juga dianggap sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, yaitu dimaksud untuk mempelajari secara mendalam mengenai suatu cara unit sosial tersebut. Penelitian lapangan dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu masyarakat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), 26.

masyarakat melalui pendekatan sosiologis. Selain itu penulis juga menggunakan penelitian berbasis penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku, literature-literatur yang berkaitan dengan *kafaah* dalam perkawinan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang ada, penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan data dan pengukuran terhadap gejala-gejala tertentu.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan situasi atau kejadian secara sistematis, faktuan dan akurat. Peneliti dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dari data yang diperlukan. Dengan Sifat penelitian deskriptif peneliti dapat menggambarkan: *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung

Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Negara
Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

B. Sumber Darta

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana peneliti ksn mendapatkan dan menggali informasi berupa data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain.²

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer dapat dikumpulkan langsung melalui observasi maupun wawancara dan diperoleh langsung dari sumber pertama yakni prilaku warga masyarakat melalui

² Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hikum (Filsafat Teori & Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 214.

penelitian. Jadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah terdiri tokoh adat, warga masyarakat di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, yang diterapkan secara purposive.

Teknik purposive adalah teknik penetapan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Ciri dari teknik ini adalah apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan peneliti.³ Oleh karena itu ada beberapa kriteria sebagai sumber data yang ditetapkan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pengurus Lembaga Adat Maghgo Sekampung Libo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
- b. Tokoh Adat Desa Negara Batin yang terdiri dari Penyimbang Bumi dan Penyimbang Jajar.
- c. Masyarakat Desa Negara Batin yang menikah dengan menggunakan hukum adat Lampung yang sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.
- d. Tokoh Adat dan Masyarakat yang bersedia untuk diwawancarai.

³ Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 364.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴ Sumber data Sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi serta peraturan perundang-undangan.⁵

Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku Fiqh Munakahat, Ushul Fiqh, Perundang-undangan dan perpustakaan ilmiah yang berkaitan dengan *Kafaah* dalam Perkawinan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

⁵ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶

Data adalah informasi yang didapatkan melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.⁷

Berdasarkan hal tersebut, maka metode yang peneliti digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Kartini Kartono observasi adalah studi yang diupayakan dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi dengan mengumpulkan data-data melalui pengamatan,

⁶ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011), 143.

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Masdar Maju, 1990), 32.

mendengarkan dan mencatat secara sistematis dan terencana atas hasil pengamatan yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pernyataan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu data tertentu.⁹

Wawancara atau interviuw adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dimana pewawancara (peneliti) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.¹⁰ Wawancara yang dilakukan penulis adlaah wawancara bebas terpimpin, yakni merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Wawancara digunakan peneliti sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data mengenai kafaah dalam

⁹ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2011), 111.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta , Cet-Ke Xv, 2012), 70

perkawinan Adat Lampung dengan mengajukan pertanyaan dan memandu jawaban agar tidak keluar dari konteks yang dituju.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.¹¹ Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-memilahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang

¹¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

lain.¹² Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis data melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.¹³

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan metode berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat khusus.¹⁴ Oleh karena itu berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode berfikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Keluarga Islam.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 59.

¹³ Purnomo Setiadi Akbar Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 130.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach Jilid I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Ugm, 1984), 40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Maghgo Sekappung Libo

Dikutip di dalam buku yang berjudul *Selayang Pandang Sekappung Libo Jabung*, yang menceritakan sejarah berdirinya Marga Adat Maghgo Sekappung Libo Jabung. Sekitar tahun 1550 pada zaman Puyang Serunting merantaulah beberapa anggota keluarga yang masing-masing berasal dari Sekalo Berak dan sebagian berasal dari daerah Negeri Batin Tulang Bawang. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang putra Suttan Guru yang bernama Pesiwo Batin (Buai Pemuko). Menurut cerita tua-tua kampung bahwa Pesiwo Batin merupakan putra seorang Suttan yang tinggal di daerah Sekala Berak di Lereng Bukit Pesagi yang sekarang berada di daerah Kabupaten Lampung Barat.¹

Bersama rombongan tersebut juga ikut serta beberapa putra beliau yang bernama Inngo Dilawi, Kemas Dirajo, Taring Belawan serta saudara iparnya yang sakti, yang bernama Radin Jimat (berasal dari Tulang Bawang) yang merupakan buai

¹ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekappung Libo Jabung*, 17.

Berugo. Rombongan yang dipimpin oleh Pesiwo Batin tersebut terdiri dua kebuaian yaitu buai Pemuko dan Buai Berugo sekitar 17 orang.²

Dengan bermodalkan alat rakit (rumah rakit yang terbuat dari bambu) dan perbekalan seadanya mereka berangkat meninggalkan sebuah pedukuhan daerah Sekalo Berak. Mereka berlayar menyusuri kali/way sekampung menuju daerah Jawa Banten. Sesampainya di Banten pimpinan rombongan langsung menghadap Raja Banten yaitu Sultan Maulana Hasanudin, untuk menyampaikan niat mereka untuk diberi tempat/daerah yang dapat ditempati oleh mereka serombongan. Pesiwo Batin langsung diterima oleh Sultan Maulana Hasanudin dengan baik.³

Niat mereka dikabulkan oleh Sultan Maulana Hasanudin asalkan membayar uang pangestu sebesar 40 real. Oleh ketua rombongan persyaratan itu disanggupi. Permohonan mereka serombongan dikabulkan dan diberi tempat di daerah Pengabuan (sekarang Cikoneng) bagian Anyar Lor. Sekitar tahun 1552 rombongan Pesiwo Batin mulai bertempat tinggal di daerah Pengabuan bagian Anyar Lor. Selanjutnya mereka berkampung selayaknya penduduk yang lain sebagai warga daerah Banten.

² Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*.

³ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim.

Setelah mereka menempati daerah Pengabuan Anyar Lor Sultan Maulana Hasanudin memberikan gelar/bujenong diantara mereka. Adapun mereka yang diberi gelar/bujenong adalah:

- a. Pesiwo Batin diberi gelar Sunan
- b. Raden Jimat diberi gelar Pangeran Ratu Dilampung.
- c. Inngo Dilawi diberi gelar Temenggung Jawo Dilampung (terkenal dengan temenggung Putak).
- d. Sedangkan putra Sunan yang bergelar Kemas Dirajo dan Taring Belawan tidak bujenong untuk menggantikan gelar mereka.⁴

Setelah beberapa tahun (sekitar 4 tahunan) bertempat tinggal di daerah Pengabuan, rombongan Sunan merasakan tempat tersebut kurang subur sehingga kurang menghasilkan. Oleh karena itu Sunan/Pesiwo Batin yang ke sekian kalinya menghadap Sultan Maulana Hasanudin untuk mengajukan permohonan agar mereka serombongan diizinkan kembali ke daerah Lampung, terutama di daerah sekitar sungai sekampung/kuala. Usulan Sunan serombongan tersebut diterima dan dibenarkan oleh Sultan Maulana Hasanudin asalkan membayar uang pangestu/restu Sebanyak 80 real.

⁴ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 18.

Persyaratan tersebut disanggupi oleh Sunan dan rombongan yang lainnya. Selanjutnya Sultan Maulana Hasanudin memerintahkan beberapa Penekawannya/para ekpedisinya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan peninjauan ke daerah Lampung terutama daerah kuala sekampung dan sekitarnya (sekitar kuala blukang kearah udik).
- b. Memberitahukan kepada penduduk yang ada sekitar sungai sekampung bahwa daerah yang dimaksud telah diserahkan Sultan kepada Sunan serombongan (buai pemuko).
- c. Agar penduduk yang ada mengosongkan daerah kuala sekampung kearah udik tersebut untuk penempatan penduduk yang baru (buai pemuko).
- d. Menetapkan batas-batas daerah tersebut dengan tetangga kanan kiri yang ada.⁵

Berdasarkan perintah Sultan Maulana Hasanudin tersebut maka berangkatlah penekawan-penekawan Sultan dengan diikuti oleh dua orang perwakilan utusan Sunan yang mewakili rombongan Buai Pemuko. Dua orang utusan Sunan tersebut diperkirakan adalah Pangeran Ratu Dilampung dan Temenggung

⁵ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*.

Jawa Dilampung. Dengan menggunakan sampan/perahu rombongan penekawan sultan dan perwakilan Sunan berangkat ke daerah Lampung terutama daerah sekitar sungai Sekampung.

Sekitar tahun 1560 rombongan meneruskan perjalanan menuju arah udik dengan menyusuri sungai sekampung hingga daerah Putak. Daerah Putak tersebut terletak di seberang kali sekampung. Sebagai penunjuk jalan menuju daerah putak adalah Temenggung Jawo Dilampung. Dalam perjalanan menuju daerah Putak rombongan Sunan melewati daerah seputih rimbih yang ditempati dua kebuaiian yaitu buai Mega Putih dan Buai Unyi. Menurut cerita tua-tua kampung Asahan, daerah putih rimbih saat ini terletak antara desa Asahan dan desa Belimbingsari yaitu sepanjang jalan cor hingga desa Belimbingsari.⁶

Setelah mereka ditertibkan, rombongan Sunan meneruskan perjalanan menuju Putak. Sesampainya mereka di daerah Putak Buai Aji dan Buai Teladas memilih untuk menetap di daerah Batu Ketetuk. Sedangkan yang lainnya tetap memilih tinggal bersama rombongan Sunan untuk menetap di daerah Putak. Rombongan Sunan yang menetap sebagai penduduk di daerah Putak pada waktu itu sebanyak 20 rumah dengan penduduk 227 orang (dari

⁶ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 35.

catatan marga-marga Lampung). Disinilah mereka mulai bercocok tanam dan menata kehidupan baru.⁷ Ada terdapat 12 Kebuaian yang terbagi dalam enam desa, yaitu:

- a. Buai Pemuko (Desa Jabung)
- b. Buai Subing (Desa Jabung)
- c. Buai Metaro (Desa Jabung)
- d. Buai Bungo Mayang (Desa Jabung)
- e. Buai Bugis (Desa Negara Batin)
- f. Buai Berugo (Desa Negara Batin)
- g. Buai Selagai (Desa Negara Batin)
- h. Buai Cempaka (Desa Negara Batin)
- i. Buai Aji (Desa Negara Saka)
- j. Buai Teladas (Desa Bungkok)
- k. Buai Miga Putih (Desa Gunung Sugih Kecil)
- l. Buai Unyi (Desa Asahan).⁸

Dari masing-masing kebuaiian yang ada di enam desa yang telah disebutkan diatas terdapat beberapa penyimbang adat, yang terbagi menjadi beberapa peyimbang adat, yaitu Penyimbang Bumi dan Penyimbang Jajagh serta dibantu oleh satu Lid Adat. Masing-masing kebuaiian di pimpin oleh satu Penyimbang Bumi.

⁷ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 36.

⁸ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 37–38.

Penyimbang Bumi adalah penyimbang adat tertua yang mempunyai bumi adat tertua (wilayah kekuasaan adat) sebelum adanya penyimbang jajagh. Sedangkan Penyimbang Jajagh adalah penyimbang adat dibentuk oleh penyimbang bumi dan diberikan wilayah kekuasaan adat oleh Penyimbang Bumi untuk membantu urusan adat. Lid adat adalah jabatan yang diberikan oleh penyimbang adat kepada seseorang yang ditunjuk dan bertugas sebagai juru bicara penyimbang adat.⁹

Adapun pembagian penyimbang adat dalam 12 kebuaiian di masing-masing desa, yaitu: 4 Penyimbang Bumi dan 23 Penyimbang Jajagh di Desa Jabung, 4 Penyimbang Bumi dan 19 Penyimbang Jajagh di Desa Negara Batin, 1 Penyimbang Bumi dan 11 Penyimbang Jajagh di Desa Negara Saka, 1 Penyimbang Bumi dan 8 Penyimbang Jajagh di Desa Asahan, 1 Penyimbang Bumi Desa Gunung Sugih Kecil dan 1 Penyimbang Bumi 22 Penyimbang Jajagh Desa Bungkok.¹⁰

2. Sejarah Berdirinya Desa Negara Batin

Desa Negara Batin merupakan hutan belantara menurut sesepuh kampung penduduk Desa Negara Batin bersal dari Negeri Batin Sungkai dan sebagian bersal dari Sekala Minder,

⁹ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 78.

¹⁰ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 79–80.

pindah ke Pulau Pengabuan beberapa tahun kemudian serombongan penduduk Cikoneng Banten. Beberapa tahun kemudian, rombongan penduduk ini pindah lagi ke daerah Tangkilan/Sumur Kucing yang sekarang disebut Pasir Sakti. Karena tidak nyaman rombongan ini pindah lagi dengan menyusuri sungai Sekampung kearah udik dan akhirnya menetap di Daerah Putak. Disitulah rombongan ini hidup dan bercocok tanam serta terbentuklah sebuah kerajaan kecil dibawah pimpinan Karyo Ilo Dirajo. Dan suatu ketika kampung ini didatangi Ikan Pelus Raksasa dikarenakan letak kampung ini berada di pinggir Sungai Sekampung.¹¹

Ikan Pelus raksasa itu kemudai ditangkap oleh warga dan dibagi-bagikan kepada penduduk, oleh karena mereka memanggang daging ikan dan mengeluarkan minyak yang sangat banyak sehingga kampung tersebut habis terbakar. Akibat kebakaran tersebut catatan-catatan atau dokumen peting yang di beri oleh Sultan Maulana Hasanudin Banten juga ikut terbakar. Sejak saat itulah Desa Negara Batin, Jabung dan Negara Saka tidak memiliki dokumen penting. Kemudian rombongan ini pindah dan menetap di daerah Muara Mas, Desa Jabung menetap

¹¹ “Arsip Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (Profil Desa Negara Batin Tahun 2020-2021)”.

di Terapandi dan Desa Negara Saka menetap di Srakolo, sejak saat itu rombongan tersebut membagi wilayah masing-masing dan dibawah perlindungan Krayo Ilo Dirajo. Dikarenakan ada perubahan pemerintahan sejak tahun 1924 Desa Negara Batin dipimpin oleh Kepala Kampung.¹²

3. Kondisi Masyarakat Desa Negara Batin

a) Jumlah Penduduk Desa Negara Batin

Desa Negara Batin mempunyai jumlah penduduk 7.305 jiwa berdasarkan data penduduk 25 Maret 2021, yang tersebar dalam sepuluh dusun, yang terdiri dari 3.608 laki-laki dan 3.697 perempuan. Jumlah kepala keluarga di Desa Negara Batin sebanyak 1.744 kepala keluarga.¹³

Tabel. 1

Jumlah Penduduk Desa Negara Batin.

No	Dusun	Jumlah Kapala Keluarga	Jumlah Penduduk		
			L	P	L+P
1	Dusun I	167	397	402	799
2	Dusun II	222	500	498	998
3	Dusun III	198	413	427	840
4	Dusun IV	200	404	402	806
5	Dusun V	181	436	438	874

¹² “Arsip Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (Profil Desa Negara Batin Tahun 2020-2021)”.

¹³ “Arsip Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (Profil Desa Negara Batin Tahun 2020-2021).”

6	Dusun VI	210	443	450	893
7	Dusun VII	200	353	380	733
8	Dusun VIII	137	248	271	519
9	Dusun IX	133	250	276	526
10	Dusun X	106	164	153	317
Jumlah		1.754	3.608	3.697	7.305

b) Mata Pencaharian Masyarakat Desa Negara Batin

Mata pencaharian masyarakat Desa Negara Batin secara umum yaitu petani, pedagang, Peternak, wiraswasta, PNS dan Buruh.

Tabel. 2
Mata pencaharian masyarakat Desa Negara Batin.¹⁴

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1.406 Orang
2	Buruh Tani	224 Orang
3	Buruh/Swasta	175 Orang
4	PNS	25 Orang
5	Pedagang	25 Orang
6	Peternak	20 Orang
7	Guru Swasta	21 Orang
8	Pengrajin	12 Orang
9	Dokter	1 Orang
10	Bidan	2 Orang
11	Sopir	20 Orang

¹⁴ “Arsip Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (Profil Desa Negara Batin Tahun 2020-2021)”.

c) Agama

Agama Penduduk Desa Negara Batin mayoritas beragama Islam dan terdapat agama lain di Desa Negara Batin yaitu agama Hindu warga masyarakat suku Bali (Pendatang).

Tabel. 3

Agama Masyarakat Desa Negara Batin.¹⁵

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	6.202 Orang
2	Hindu	1.180 Orang
3	Kristen	0
4	Katholik	0
5	Budha	0
Jumlah		7.305

d) Pendidikan

Tabel. 4

Pendidikan Masyarakat Desa Negara Batin.¹⁶

No	Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	269 Orang
2	Tidak Pernah Sekolah	18 Orang
3	Putus Sekolah	125 Orang
4	SD	1.145 Orang

¹⁵ “Arsip Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (Profil Desa Negara Batin Tahun 2020-2021)”.

¹⁶ “Arsip Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (Profil Desa Negara Batin Tahun 2020-2021)”.

5	SMP	1.325 Orang
6	SMA	326 Orang
7	Diploma	65 Orang
8	Sarjana	40 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas penduduk di Desa Negara Batin beragama Islam, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam masih melekat pada masyarakat Desa Negara Batin. Akan tetapi dilihat dari tingkat pendidikan bisa dikatakan cukup memadai, sehingga masyarakat masih ada yang mempercayai tradisi adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang, seperti halnya masalah perkawinan dalam adat Lampung yang ada di Desa Negara Batin.

B. Tradisi Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

1. Pranikah Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Adat perkawinan di Maghgo Sekampung Libo berada di pihak perempuan. Setiap warga suku adat yang akan menikah dan *maghosuku* (adat yang perkawinan yang lengkap)¹⁷, harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

¹⁷ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*, 81.

- a. Nembak bedil 12 atau 24 kali. Nembak bedil artinya membakar petasan sebanyak 12 kali atau 24 kali sesuai dengan suku bujang dan gadis berasal, untuk memberi kabar atau pertanda bahwa bujang dan gadis akan melaksanakan pernikahan.¹⁸
- b. Ngattak ghanato, adalah penimbang dari pihak bujang ke penimbang dari pihak si gadis untuk penyerahan bahwa suku kami akan menikah dengan suku dari pihak si gadis.
- c. Gantung Pajangan adalah tempat calon pengantin wanita ketika diambil dari kediamannya atau disebut dengan istilah “*ngakuk maju*” dan si gadis akan ditempatkan di tempat tersebut yang sudah di hiasi dengan berbagai kain adat.¹⁹
- d. Ngattak Prabio adalah mengantarkan biaya berupa barang kebutuhan dapur pihak perempuan seperti kayu bakar, kelapa, ayam, bawang, cabai, gula, garam dan lain-lain.²⁰
- e. Mandi blanggeh adalah kegiatan arak-arakan (*ngaghak*) calon pengantin pria dan wanita kemudian disiram dengan air yang sudah disiapkan.
- f. Buadok adalah pemberian gelar adat kepada pengantin pria dan wanita.

¹⁸ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*.

¹⁹ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim.

²⁰ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim.

- g. Sujut penganten dan sujud sabai (dau upah tuho dan penggalang silo). Pengantirn pria dan wanita akan keliling bersalaman kepada kedua orang tua, keluarga, penyimbang adat dan masyarakat yang menghadiri pernikahan.
- h. Pangan adalah kegiatan upacara adat perkawinan telah selesai dilaksanakan maka para pihak yang hadir dalam perkawinan di persilahkan untuk makan dan minum.²¹

Setiap warga suku adat yang akan menikah dan *maghosukum* (adat yang paling ringan) maka diharuskan membayar dau Penampung adat. Dau penampung adat yang dimaksud adalah meliputi nembak bedil, Pengunoran ranato, Pajangan, mandi belanger, dudul wo bebato, tali kibau (196).²²

2. Jenis-jenis Adat Perkawinan yang berlaku di Maghgo Sekampung Libo

a. Adat Ngisik

Adat Ngisik adalah adat dimana pihak laki-laki tetap pada sukunya semula namun ditambah dau tutugan ngisik. Apabila mereka ingin buadok/pemberian gelar adat sedangkan mereka

²¹ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim.

²² Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim.

magho sukum (adat yang paling ringan) maka harus membayar dau adat, dengan rincian²³:

Tabel. 5
Rincian Dau Adat Ngisik

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat
1.	Pengunoghan Ranato	12
2.	Bedil	12
3.	Pajangan	24
4.	Mandi Belangegh	48
5.	Dudul Wo Beбето	24
6.	Tali Kibau	12
7.	Keramo	19
8.	Upah Taho	24/18
9	Penggalang Silo	5
Jumlah		198/174

b. Adat Ngelepasi.

Adat ngelepasi adalah bahwa adat dimana penganten pria ikut menjadi anggota naungan penyimbang adat pihak wanita dengan membayar dau adat pengelepasan sebesar pak likor/24. Apabila mereka ingin beradok atau bergelar sedangkan mereka merasukum maka harus membayar dau adat.²⁴

²³ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 82.

²⁴ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*.

Tabel. 6
Rincian Dau Adat Ngelepasi

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat
1.	Pengunoghan Ranato	12
2.	Bedil	12
3.	Pajangan	24
4.	Mandi Belangegh	48
5.	Dudul Wo Beбето	24
6.	Tali Kibau	12
7.	Upah Taho	24
8.	Penggalang Silo	5
Jumlah		161

c. Adat Jajagh Bubungan

Adat Jajagh Bubungan adalah adat perkawinan dimana pihak laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan pihak perempuan. Jumlah dau adatnya sama dengan dau adat ngelepasi.²⁵

Tabel. 7
Rincian Dau Adat Jajagh Bubungan

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat
1.	Pengunoghan Ranato	12
2.	Bedil	12
3.	Pajangan	24
4.	Mandi Belangegh	48

²⁵ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 83.

5.	Dudul Wo Beбето	24
6.	Tali Kibau	12
7.	Adat Jajagh Bubungan	24
8.	Penggalang Silo	5
Jumlah		161

d. Adat Jujogh/Beli

Adat ngejujor/beli yaitu adat dimana pihak wanita dibeli oleh pihak pria sesuai dengan permintaan pihak wanita. Apabila mereka ingin beradok atau bergelar sedangkan mereka merasukum maka harus membayar dau adat,²⁶ yaitu:

Tabel. 8

Rincian Dau Adat Jujogh Beli

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat
1.	Pengunoghan Ranato	12
2.	Bedil	12
3.	Pajangan	24
4.	Mandi Belangegh	48
5.	Dudul Wo Beбето	24
6.	Tali Kibau	12
7.	Penggalang Silo	5
Jumlah		137

²⁶ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*.

e. Adat Cammor Summai

Adat cammor summai yaitu adat dimana pria dibeli pihak wanita dengan dau kurang wo sawik/48. Adat ini tidak ada ulangan/tidak boleh pulang kesuku asal hingga meninggal dunia. Mereka yang memakai adat cammor summai dan merasukum kemudian ingin beradok maka harus membayar denda dau adat,²⁷ yaitu:

Tabel. 9

Rincian Dau Adat Cammor Summai

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat
1.	Pengunoghan Ranato	12
2.	Bedil	12
3.	Pajangan	24
4.	Mandi Belangegh	48
5.	Dudul Wo Beбето	24
6.	Tali Kibau	12
7.	Penggalang Silo	5
Jumlah		137

Dau Adat Perkawinan Maghgo Sekappung Libo yang berlaku sekarang di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

²⁷ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 84.

a. Dau Adat Ngisik

Tabel. 10
Rincian Dau Adat Ngisik.²⁸

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat	Jenis Dau Adat	Nominal Uang
1.	Pengunoghan Ranato	12	Pengunoghan Ranato	12.000
2.	Bedil	12	Bedil	12.000
3.	Pajangan	24	Pajangan	24.000
4.	Mandi Belangegh	48	Mandi Belangegh	48.000
5.	Dudul Wo Beбето	24	Dudul Wo Beбето	24.000
6.	Tali Kibau	12	Tali Kibau	12.000
7.	Keramo	19	Keramo	19.000
8.	Upah Taho	24/18	Upah Taho	24.000/18.000
9	Penggalang Silo	5	Penggalang Silo	50.000
10	Dau Penyimbang Adat Batangan	0	Dau Penyimbang Adat Batangan	50.000
Jumlah		180/174	Jumlah	275.000/269.000

b. Dau Adat Ngelepasi

Tabel. 11
Rincian Dau Adat Ngelepasi.²⁹

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat	Jenis Dau Adat	Nominal Uang
1.	Pengunoghan Ranato	12	Pengunoghan Ranato	12.000
2.	Bedil	12	Bedil	12.000
3.	Pajangan	24	Pajangan	24.000
4.	Mandi Belangegh	48	Mandi Belangegh	48.000
5.	Dudul Wo Beбето	24	Dudul Wo Beбето	24.000
6.	Tali Kibau	12	Tali Kibau	12.000

²⁸ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 85.

²⁹ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*.

7.	Dau Pelepasan	19	Keramo	19.000
8.	Penggalang Silo	5	Penggalang Silo	50.000
9.	Dau Penyeimbang Adat Batangan	0	Dau Penyeimbang Adat Batangan Pria	50.000
Jumlah		161	Jumlah	256.000

c. Dau Adat Jujogh

Tabal. 12
Rincian Dau Adat Jujogh.³⁰

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat	Jenis Dau Adat	Nominal Uang
1.	Pengunoghan Ranato	12	Pengunoghan Ranato	12.000
2.	Bedil	12	Bedil	12.000
3.	Pajangan	24	Pajangan	24.000
4.	Mandi Belangegh	48	Mandi Belangegh	48.000
5.	Dudul Wo Beбето	24	Dudul Wo Beбето	24.000
6.	Tali Kibau	12	Tali Kibau	12.000
7.	Keramo	19	Keramo	19.000
8.	Upah Taho	24/18	Upah Taho	24.000/18.000
9.	Penggalang Silo	5	Penggalang Silo	50.000
10.	Dau Penyeimbang Adat Batangan	0	Dau Penyeimbang Adat Batangan Pria	50.000
Jumlah		180/174	Jumlah	275.000/269.000

³⁰ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 86.

d. Dau Adat Cammogh Summai

Tabel. 13

Rincian Dau Cammogh Summai.³¹

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat	Jenis Dau Adat	Nominal Uang
1.	Pengunoghan Ranato	12	Pengunoghan Ranato	12.000
2.	Bedil	12	Bedil	12.000
3.	Pajangan	24	Pajangan	24.000
4.	Mandi Belangegh	48	Mandi Belangegh	48.000
5.	Dudul Wo Beбето	24	Dudul Wo Beбето	24.000
6.	Tali Kibau	12	Tali Kibau	12.000
7.	Dau Cammogh Summai	48	Dau Cammogh Summai	48.000
8.	Penggalang Silo	5	Penggalang Silo	50.000
9.	Dau Penyimbang Adat Batangan	0	Dau Penyimbang Adat Batangan Pria	50.000
Jumlah		185	Jumlah	280.000

e. Dau Adat Jajagh Bubungan

Tabel. 14

Rincian Dau Adat Jajagh Bubungan.³²

NO	Jenis Dau Adat	Dau Adat	Jenis Dau Adat	Nominal Uang
1.	Pengunoghan Ranato	12	Pengunoghan Ranato	12.000
2.	Bedil	12	Bedil	12.000
3.	Pajangan	24	Pajangan	24.000
4.	Mandi Belangegh	48	Mandi Belangegh	48.000
5.	Dudul Wo Beбето	24	Dudul Wo Beбето	24.000
6.	Tali Kibau	12	Tali Kibau	12.000

³¹ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 87.

³² Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*.

7.	Keramo	19	Keramo	19.000
8.	Upah Taho	24/18	Upah Taho	24.000/18.000
9.	Penggalang Silo	5	Penggalang Silo	50.000
10.	Dau Penyimbang Adat Batangan	0	Dau Penyimbang Adat Batangan Pria	50.000
Jumlah		180/174	Jumlah	275.000/269.000

3. Tata Cara Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Tata cara mengambil gadis di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ada dua cara yaitu :

a. Mengambil gadis dengan cara *Ngebummang* atau *Sebambangan*

Mengambil gadis dengan cara *ngebummang* adalah mengambil gadis dengan cara membawa lari sigadis tanpa di ketahui oleh orang tua atau keluarga dari pihak gadis tetapi meninggalkan tanda pelarian berupa surat pemberitahuan oleh sigadis dan dau ngawitan.³³

Pada azasnya pengertian tersebut di atas adalah bahwa si gadis pergi meninggalkan keluarga bersama si bujang dengan maksud untuk mengadakan perkawinan. Terjadinya hal tersebut dikarenakan adanya berbagai hal antara lain: adanya perkiraan kekhawatiran, bahwa pihak keluarga gadis tidak

³³ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 88.

dapat menyetujui perkawinan kedua belah pihak, atau adanya sementara pertimbangan bahwa peminangan secara resmi akan memakan biaya yang besar dan atau untuk mempercepat proses.³⁴

Sebagai syarat mutlak untuk dapat dikategorikan ke dalam pengertian upacara perkawinan ninjuk sebumbangan adalah bahwa pada kepergian si gadis meninggalkan keluarganya, ia harus meninggalkan surat tengepik atau surat nepik yaitu suatu surat yang ditujukan kepada keluarganya, yang menyatakan bahwa ia telah pergi nglaki atau bubbai bersama seorang bujang anak kampung, (identitas pihak bujang harus jelas) dan tindakan ini adalah atas kemauannya sendiri tanpa sesuatu pemaksaan. Surat nepik ini harus ditulis oleh si gadis itu sendiri atau sekurang-kurangnya surat tersebut harus ditandatangani sendiri.

Tanpa surat nepik sebagaimana tersebut di atas masyarakat adat Lampung menganggap telah adanya unsur pemaksaan atau kekerasan yang telah dilakukan terhadap si gadis sesuatu paksaan atau perlakuan kekerasan terhadap seorang gadis bagi anggota masyarakat adat lampung dianggap

³⁴ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, 74.

sebagai suatu penghinaan bagi keluarga yang dapat berakibat tidak baik.

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan dalam rangka ninjuk sebumbangan ialah ngattak salah dan sujud. Ngattak pengunduran senjata yaitu menyatakan suatu penyerahan diri atau mengadakan perletakan senjata. Ngattak pengunduran senjata ini dilakukan oleh mempelai laki-laki atau keluarga bujang kepada pihak keluarga mempelai wanita atau gadis. Ngattak salah yaitu suatu pernyataan pengakuan salah yang berarti perdamaian. Kegiatan ini dilakukan di tern pat keluarga mempelai wanita atau gadis.³⁵

b. Mengambil Gadis dengan cara Sammilan

Mengambil gadis dengan cara sammilan atau lamaran adalah mengambil gadis dengan cara berunding antara orang tua sibujang dan orang tua si gadis melalui seorang celumut/utusan.³⁶

Tujuan melamar adalah untuk memohon kesediaan gadis untuk melakukan perkawinan, disamping itu juga dimaksudkan sebagai media pemberitahuan kepada anggota masyarakat kedua belah pihak yang bersangkutan. Selain tujuan di atas

³⁵ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, 75.

³⁶ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*,

juga dipergunakan untuk membatasi kebebasan bergaul si bujang dan si gadis dalam kelompoknya . Hal itu dapat diketahui kalau lamaran bujang dan keluarganya diterima oleh pihak si gadis dan keluarganya, maka akan menimbulkan masa pertunangan.³⁷

Tempat melakukan upacara di rumah kediaman keluarga gadis atau punyimbangya atau di sesat. Hal tersebut sesuai dengan sistim kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat adat Lampung yaitu sistim kekeluargaan unilateral patrilineal. Dari tempat upacara lamaran ini dilakukan akan menunjukkan status atau kedudukan keluarga gadis dalam masyarakat adatnya.

Pelaksanaan upacara lamaran dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: Tahap persiapan yaitu pihak keluarga bujang mengumpulkan keluarga dan kerabatnya membicarakan berbagai masalah yang menyangkut kegiatan upacara lamaran, kemudian keluarga bujang a tau punyimbang memberitahukan kepada para punyimbang yang berada di dalam kampungnya dalam suatu rapat adat atau perwatin adat di sesat atau rumah, menyampaikan niat atau maksud serta menyerahkan pelaksanaan pengaturan kegiatan upacara lamaran secara

³⁷ Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, 47.

resmi, acara ini disebut betetulang. Setelah penyerahan ini maka perwatin adat melakukan pembicaraan untuk mengatur langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upacara.

C. Praktik Pelaksanaan *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

1. Ketentuan Adat Maghgo Sekampung Libo yang Bermakna *Kafaah*

Ketentuan ini telah diatur di dalam Tata Niti Hukum Adat Maghgo Sekampung Libo, yang terdapat di Pasal 7 ayat 1-3, yaitu:

- a. Ayat 1 berbunyi : Bagi siapa yang menikah/mengambil gadis warga Maghgo Sekampung Libo sedangkan ia berasal dari marga lain maka pihak bujang dikenakan denda adat pelangkahan maghgo/tiyuh sebesar dau kurang wo sawik (48).
- b. Ayat 2 berbunyi : Apabila seorang gadis Sekampung Libo menikah dengan bujang dari marga lain dan melangkahi lebih dari 3 marga maka dikenakan denda maksimal 3 pelangkahan maghgo (3 x 48).
- c. Ayat 3 berbunyi : Bagi gadis yang membawa bujang/duda dari luar suku Lampung dan ingin menikah dengannya maka pihak

bujang/duda tersebut diharuskan *benom* dengan membayar *dau pak likogh/24/Rp 240.000*.³⁸

Dari ketentuan diatas menjelaskan bahwa dalam perkawinan adat Lampung menggunakan konsep *kafaah*. Ayat 1 dan ayat 2 menjekaskan bahwa, apabila seorang gadis dan bujang yang bukan dari suku Lampung dan ingin menikah dengan masyarakat Lampung maka akan dikenakan *dau adat*. Kemudian di ayat 3 dijelaskan jika seorang laki-laki ingin menikah dengan wanita dari Suku Lampung maka diwajibkan untuk *benom* dengan salah satu kerabat wanita atau tokoh adat di daerah setempat. Barulah perkawinan bisa dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat Lampung dan mendapatkan pengakuan sebagai warga adat serta akan mendapatkan gelar adat.

Adapun gelar adat yang di berikan kepada warga adat Maghgo Sekampung Libo khususnya Desa Negara Batin yang telah menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu:

a. *Adok* atau gelar adat yang akan diberikan kepada laki-laki, adalah:³⁹

- | | |
|-------------|----------|
| 1) Sunan | 5) Dalom |
| 2) Pangeran | 6) Radin |

89. ³⁸ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*,

³⁹ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 88.

- | | |
|---------------|-----------|
| 3) Temenggung | 7) Batin |
| 4) Keghayo | 8) Minak. |

b. *Adok* atau gelar adat yang akan diberikan kepada perempuan, adalah:⁴⁰

- 1) Radin
- 2) Batin
- 3) Minak.

Berdasarkan penjelasan diatas, *Benom* dapat dijadikan sebagai Prinsip *Kafaah* Dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Untuk itu peneliti mewawancarai beberapa tokoh adat atau penyimbang adat dan masyarakat di Desa Negara Batin yang menikahkan anaknya dengan bujang atau gadis yang berasal dari luar suku Lampung guna menggali konsep *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung.

2. *Benom* sebagai Prinsip *kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Suku Lampung menikah dimulai dari menikah secara agama dan negara kemudian perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat merupakan prosesi wajib yang harus dilakukan agar diakui

⁴⁰ Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim, 89.

sebagai masyarakat adat Lampung. Peristiwa perkawinan antar suku sering ditemukan, seperti perkawinan Suku Lampung dengan suku diluar suku Lampung misalnya Suku Jawa atau Suku Sunda.

Pernikahan campuran antara suku Lampung dengan suku dari luar Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, terlebih dahulu harus diselesaikan secara adat yang dikenal dengan istilah "*benom*". *Benom* adalah proses *seangkonan muaghi* atau pengangkatan saudara agar bisa diakui sebagai suku Lampung, sehingga memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai orang Lampung.

Wawancara kepada Bapak Raden Jimat Ahmad Nur selaku Penyimbang Bumi Desa Negara Batin. Menurut bapak Raden Jimat Ahmad Nur, sebelumnya belum mengetahui tentang *kafaah* dalam perkawinan baik secara hukum Islam maupun hukum adat. Akan tetapi setelah dijelaskan oleh Peneliti tentang konsep *kafaah* dalam perkawinan menurut hukum Islam, kemudian beliau menjelaskan kembali bahwa setiap perkawinan pasti menggunakan konsep *kafaah* dalam perkawinan baik secara hukum Islam maupun secara hukum adat. Hanya saja masyarakat belum mengetahui apa itu *kafaah*. Jika dilihat dari segi ekonomi,

pekerjaan, keturunan dan status sosial maka masyarakat pasti menggunakan *kafaah* dalam perkawinan.⁴¹

Kemudian Bapak Raden Jimad Ahmad Nur mengaitkan *kafaah* menurut hukum adat yang memiliki ketentuan tersendiri yang sudah ada sejak lama dan turun temurun. Ketentuan itu adalah bagi bujang gadis masyarakat adat Maghgo Sekappung Libo yang ingin menikah dengan bujang atau gadis dari luar suku Lampung, maka harus *benom* terlebih dahulu dan membayar dau adat. *Benom* yang dimaksud adalah pihak bujang atau gadis dari luar suku Lampung harus *muaghi* terlebih dahulu dengan salah satu penyimbang adat agar bisa diakui sebagai warga adat. Diakuinya sebagai warga adat Maghgo Sekappung Libo maka Pihak bujang/gadis tersebut memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai masyarakat adat Suku Lampung dan memiliki kesetaraan/keseimbangan dalam suku.⁴²

Bapak Raden Jimat Ahmad Nur adalah salah satu penyimbang adat Desa Negara Batin yang pernah menikahkan puterinya dengan orang diluar dari suku Lampung yaitu orang Aceh. Karena Bapak Ahmad Nur adalah seorang penyimbang adat dan ingin menikahkan anaknya secara adat maka beliau harus

⁴¹ Raden Jimat Ahmad Nur (Penyimbang Bumi Desa Negara Batin), Wawancara, Negara Batin, 28 Desember 2024.

⁴² Raden Jimat Ahmad Nur (Penyimbang Bumi Desa Negara Batin).

mem-*benom*-kan terlebih dahulu pihak bujang yang akan menikahi anaknya dengan penyimbang adat lain di Desa Negara Batin. Hal tersebut agar pernikahan bisa dilaksanakan secara adat dan memiliki kesetaraan dan persamaan suku atau golongan dan berhak mendapatkan gelar adat. Artinya Bapak Raden Jimad Ahmad Nur mencari lawan agar bisa menggunakan hukum adat dalam perkawinan, jika tidak ada lawan maka perkawinan tidak bisa menggunakan hukum adat.⁴³

Persamaan dan penyeteraan golongan atau suku tersebut bisa di kategorikan sebagai *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Negara Batin. Dengan penyeteraan tersebut pihak bujang dan gadis memiliki kedudukan dan kesetaraan yang sama. Manfaat dari *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung itu sendiri adalah menjalin silaturahmi antara kedua belah pihak, menjaga tradisi adat istiadat yang sudah ada sejak lama, memiliki hak dan kedudukan yang sama, mendapatkan perlindungan dari adat apabila terdapat masalah dalam keluarga seperti penyelesai sengketa waris atau permasalahan lain dan diakui sebagai warga adat setempat.⁴⁴

Wawancara dengan Bapak Raden Sembilan Yunus selaku Penyimbang Adat Desa Negara Batin. Menurut Bapak Raden

⁴³ Raden Jimat Ahmad Nur .

⁴⁴ Raden Jimat Ahmad Nur (Penyimbang Bumi Desa Negara Batin), Wawancara, Negara Batin, 28 Desember 2024.

Sembilan Yunus, Perkawinan antar suku baik suku Lampung dengan Suku di luar Lampung, maka pihak bujang atau gadis diluar suku Lampung tersebut harus di *benom*-kan terlebih dahulu dengan salah satu penyimbang adat yang ada di Desa Negara Batin. Tujuannya agar memiliki keseimbangan dan kesetaraan antara kedua belah pihak. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai *kelamo* atau saudara orang Lampung sehingga hubungan kekerabatan menjadi bertabuh erat dan bisa bergaul dengan masyarakat adat karena sudah memiliki status sebagai warga Lampung.⁴⁵

Ketentuan *benom* ini sudah ada sejak lama dan sudah menjadi tradisi adat istiadat. Jika ketentuan ini dikaitkan dengan *kafaah* dalam perkawinan, maka *benom* sendiri bisa dijadikan sebagai prinsip *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung. Tidak ada perbedaan antara keduanya, karena *benom* menyamakan kedudukan dan menyetarakan suku dan golongan. Setelah prosesi *benom* dilaksanakan dan membayar dau adat sebesar Rp. 240.000 kepada Penyimbang Adat tempat bujang/gadis *benom*, maka perkawinan bisa dilaksanakan secara adat dan pihak yang di

⁴⁵ Raden Sembilan Yunus (Penyimbang Adat Desa Negara Batin), Wawancara, Negara Batin, 28 Desember 2024.

*benom*kan tersebut akan mendapatkan gelar adat dari penyimbang adat setempat.⁴⁶

Wawancara dengan Bapak Muko Sakti Mis selaku Penyimbang Adat Desa Negara Batin. Menurut Bapak Muko Sakti Mis, *benom* sudah berlaku sejak lama dan dijadikan sebagai syarat perkawinan antar suku dan bisa juga bermakna sebagai *kafaah*. Karena tanpa adanya *benom* bagi orang dari luar suku Lampung yang menikah dengan suku Lampung maka perkawinan secara adat tidak bisa dilaksanakan, tidak diakui sebagai warga adat dan tidak mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga adat salah satunya tidak mendapatkan gelar adat atau *adok*.⁴⁷

Meski ketentuan adat terkait *benom* dalam perkawinan adat Lampung sudah ada sejak zaman nenek moyang dan menjadi tradisi adat istiadat, masih saja ada beberapa masyarakat yang menikah tidak menggunakan hukum adat. Misalnya perkawinan campuran antar suku Lampung dengan suku Jawa, tidak melaksanakan *benom* maka pasangan tersebut menikah hanya menggunakan hukum Islam atau secara agama dan Negara. Perkawinan tersebut memang sah menurut agama dan negara akan

⁴⁶ Raden Sembilan Yunus (Penyimbang Adat Desa Negara Batin), Wawancara, Negara Batin, 28 Desember 2024.

⁴⁷ Muko Sakti Mis (Penyimbang Adat Desa Negara Batin), Wawancara, 10 Januari 2025.

tetapi didalam hukum adat pasangan tersebut akan dianggap sebagai bujang atau gadis yang beluam menikah karena tidak memiliki gelar adat. Gelar adat hanya bisa diberikan kepada orang yang sudah menikah dan menggunakan hukum adat dalam perkawinannya dan tidak diakui sebagai masyarakat adat Maghgo Sekampung Libo.⁴⁸

Wawancara dengan Bapak Batin Teghujungan Saat selaku LID Adat Desa Negara Batin. Menurut Bapak Teghujungan Saat ada beberapa tahapan untuk mem-*benom*-kan (*muaghi*) misalnya suku Jawa yang ingin menikah dengan bujang atau gadis yang berasal dari Desa Negara Batin atau masyarakat adat Maghgo Sekampung Libo. *Benom/Muaghi* adalah salah satu cara untuk menyetarakan kedudukan dalam suku. Setelah suku Jawa masuk kedalam bagian suku Lampung dan diakui sebagai masyarakat adat Lampung, maka perkawinan akan dilaksanakan secara Adat.⁴⁹

Adapun tahapan yang dilakukan pada saat proses *benom* adalah pihak yang bersangkutan dari keluarga bujang atau gadis yang ingin menikah dengan seorang yang berasal dari luar suku Lampung, yaitu: pertama bersilatulahmi atau berkunjung kekediaman penyimbang adat dan menjelaskan maksud dan

⁴⁸ Muko Sakti Mis (Penyimbang Adat Desa Negara Batin).

⁴⁹ Batin Teghujungan Saat (LID Adat Desa Negara Batin), Wawancara, 10 Januari 2025.

tujuannya. Kedua, setelah maksud dan tujuannya disampaikan kepada penyimbang adat maka penyimbang adat akan bermusyawarah dengan penyimbang adat lainnya untuk membahas masalah perkawinan tersebut dan meminta kesediaan salah satu penyimbang adat agar bisa memasukkan warga luar tersebut sebagai anggota keluarganya atau warga adatnya. Ketiga, setelah itu baru bisa memnentukan pemberian gelar adat yang akan diberikan kepada bujang/gadis yang akan menikah tersebut.⁵⁰

Wawancara dengan Bapak Minak Jimat Abu Bakar selaku Ketua Pengurus Lembaga Adat Maghgo Sekampung Libo. Bapak Abu Bakar adalah salah satu masyarakat Adat Maghgo Sekampung Libo dan sekaligus menjabat sebagai Camat Jabung dan sebagai ketua pengurus lembaga adat tersebut. Beliau juga pernah mengawinkan putranya dengan seorang wanita yang berasal dari suku Jawa dan perkawinan dilaksanakan secara agama, negara dan dilanjutkan dengan cara Adat.⁵¹

Menurut Bapak Abu Bakar, sistem perkawinan adat Lampung menganut asas “*Ngejuk-Ngakuk*” (memberi-mengambil). *Ngejuk* artinya merelakan anak gadisnya untuk diambil dan menikah dengan bujang atau keluarga lain. Sedangkan

⁵⁰ Batin Teghujungan Saat (LID Adat Desa Negara Batin).

⁵¹ Minak Jimat Abu Bakar (Ketua Pengurus Lembaga Adat Maghago Sekampung Libo), Wawancara, 10 Januari 2025.

Ngakuk artinya mengambil anak gadis orang lain untuk di jadikan istri dan anggota keluarganya. Karena menganut sistem tersebut, bujang/gadis juga bisa menikah dengan sesama suku Lampung atau dari luar suku Lampung. Jika menikah dengan sesama suku Lampung artinya sudah memiliki kesetaraan dan keseimbangan dalam suku atau golongan. Jika menikah dengan orang diluar dari Suku Lampung, maka tidak memiliki kesetaraan dalam suku, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan secara adat. Jika ingin menikah secara adat maka orang dari luar suku Lampung tersebut harus *benom* terlebih dahulu dan kemudian akan diakui sebagai suku Lampung dalam marga adat tersebut.⁵²

Benom adalah salah satu ketentuan adat yang berlaku dari dulu sampai sekarang dan merupakan tradisi adat istiadat Maghgo Sekampung Libo. *Benom* berlaku bagi bujang atau gadis yang berasal dari luar suku Lampung yang ingin menikah dengan bujang atau gadis yang bersuku Lampung khususnya di Desa Negara Batin dan desa lain yang masuk kedalam wilayah adat Maghgo Sekampung Libo. Tujuan dari *benom* itu adalah untuk menyetarakan suku diluar Lampung dengan suku Lampung dan kemudian akan diakui sebagai warga adat Maghgo Sekampung

⁵² Minak Jimat Abu Bakar (Ketua Pengurus Lembaga Adat Maghago Sekampung Libo).

Libo. Jika sudah masuk dan diakui sebagai warga adat maka akan memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan masyarakat adat lainnya dan segala bentuk hukum adat istiadat dan ketentuan yang berlaku harus dipatuhi dan dihormati.⁵³

Perkawinan beda suku tidak bisa dilaksanakan secara adat, apabila salah satu dari luar Lampung tidak *Benom* terlebih dahulu. *Benom* bisa dikatakan sebagai konsep *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung karena memiliki konsep kesetaraan atau keseimbangan suku atau golongan antara pihak dari calon suami dan pihak dari calon istri yang akan menikah. Perkawinan secara adat tidak bisa berlaku apa bila tidak memiliki lawan sesama suku Lampung, jadi harus di-*benom*-kan atau di *muaghi*-kan terlebih dahulu dengan salah satu penimbang adat. Jika sudah di *benom*-kan maka pihak dari suku Lampung tersebut memiliki lawan untuk menikahkan anaknya dengan cara adat.⁵⁴

Wawancara dengan Bapak Dalom Manggku Diso Sukuria Kusuma selaku Ketua MPAL (Majelis Penimbang Adat Lampung) Kecamatan Jabung. Bapak Sukuria Kusuma merupakan salah satu masyarakat Adat Maghgo Sekappung Libo yang pernah

⁵³ Minak Jimat Abu Bakar (Ketua Pengurus Lembaga Adat Maghago Sekappung Libo).

⁵⁴ Minak Jimat Abu Bakar (Ketua Pengurus Lembaga Adat Maghago Sekappung Libo).

menikahkan putranya dengan gadis yang berasal dari luar Suku Lampung dan perkawinannya menggunakan hukum adat. Untuk itu, si gadis sebagai calon istri tersebut diwajibkan untuk *benom* terlebih dahulu dengan salah satu penyimbang adat, agar perkawinan bisa dilaksanakan secara adat.⁵⁵

Menurut Bapak Sukuria Kusuma, *benom* atau *muaghi* dalam perkawinan adat Lampung pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk menyetarakan status sosial atau kedudukan dari pasangan yang bukan berasal dari suku Lampung khususnya masyarakat adat Maghgo Sekampung Libo. Hal ini dilakukan agar bujang atau gadis yang bukan berasal dari suku Lampung dapat diterima secara adat dan dapat melangsungkan perkawinan secara adat. Apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan secara adat karena bujang atau gadis yang bukan bersal dari suku Lampung, maka tidak akan diakui sebagai masyarakat adat dan tidak mendapatkan gelar adat dalam pernikahannya.⁵⁶

⁵⁵ Dalom Manggku Diso Sukuria Kusuma (Ketua MPAL Kecamatan Jabung), Wawancara, 10 Januari 2025.

⁵⁶ Dalom Manggku Diso Sukuria Kusuma.

3. Tujuan *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa tokoh adat atau penyimbang adat di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, peneliti mengklasifikasikan beberapa manfaat dan tujuan *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung, yaitu:

a. Menjaga Silaturahmi dan Meningkatnya Keharmonisan Rumah Tangga

Penerapan *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung yang menitik beratkan pada agama dan adat istiadat juga berperan penting dalam menjaga hubungan silaturahmi antar keluarga dan dapat meningkatkan kerharmonisan dalam rumah tangga. Dengan adanya *kafaah* bisa menjalin silaturahmi dengan baik dan menambah keluarga baru. Kesetaraan dalam status social dan adat dapat menjaga keseimbangan antara calon suami dan istri sehingga terhindar dari konflik yang disebabkan oleh perbedaan gaya hidup dan sudut pandang yang berbeda.

b. Menyatukan Perbedaan antara Suami dan Istri

Perkawinan dalam adat Lampung tidak hanya menyatukan ikatan antara suami dan istri saja, akan tetapi menyatukan

keluarga besar dan menyatukan perbedaan baik dari segi sudut pandang, agama, adat dan budaya. Dengan diterapkannya konsep *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung dapat meminimalisir permasalahan dalam rumah tangga. Penyatuan perbedaan melalui *kafaah* dapat membantu suami istri dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing dalam rumah tangga, sehingga terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

c. Menghormati Adat Istiadat dan Melestarikan Budaya

Salah satu tujuan dari *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung adalah untuk menjaga keberlanjutan adat dan budaya local serta terciptanya lingkungan yang menghargai dan melestarikan adat dan budaya yang ada. Penerapan konsep *kafaah* dalam perkawinan di masyarakat membawa dampak social yang positif baik bagi kehidupan rumah tangga maupun dalam struktur social masyarakat. Dengan menitik beratkan pada kesetaraan agama dan adat dapat membentuk keluarga yang harmonis yang berlandaskan nilai-nilai agama dan adat istiadat.

D. Analisis *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Pratik *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin

Bentuk *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Tata Niti Hukum Adat Maghgo Sekampung Libo, yaitu:

- a. Bagi bujang atau gadis yang menikah dengan warga masyarakat Adat Maghgo Sekampung Libo sedangkan ia berasal dari marga lain atau berasal dari enam desa yang masuk kedalam wilayah kekuasaan Adat Maghago Sekampung Libo, maka akan dikenakan dau adat pelangkahan tiyuh, sebesar dau kurang wo sawik (48) maksudnya bisa bernilai 48.000, 480.000 dan seterusnya.

Maksud dari poin ini adalah seorang bujang/gadis yang menikah dengan warga yang masih dalam satu lembaga adat dan sesama suku Lampung, akan tetapi berbeda desa sedangkan masih berasal dari enam desa yang masuk kedalam Lembaga Adat Maghgo Sekampung Libo maka akan dikenakan dau adat pelangkahan tiyuh. Misalkan perkawinan masyarakat desa Negara Batin dengan Desa Asahan maka

melangkhi Desa Jabung, maka dikenakan dau adat pelangkahan tiyuh. Cara penyelesaiannya dengan membayar dau adat tersebut kepada penyimbang adat Desa Jabung. Artinya dalam perkawinan tersebut dianjurkan untuk menikah dengan sesama tiyuh/marga.

- b. Apabila bujang atau gadis yang berasal dari marga adat lain menikah dengan warga adat Maghgo Sekampung Libo, maka akan dikenakan dau adat maksimal tiga pelangkahan marga sebesar (3x48).

Maksudnya adalah seorang bujang atau gadis yang berasal dari marga adat lain yang bersuku Lampung menikah dengan warga adat Maghgo Sekampung Libo atau masyarakat Desa Negara Batin maka akan dikenakan dau adat pelangkahan marga (maksimal 3 marga). Misalkan seorang bujang/gadis dari marga adat Melinting menikah dengan warga masyarakat Desa Negara Batin maka akan dikenakan dau adat pelangkahan marga.

- c. Bagi bujang atau gadis yang bukan berasal dari suku Lampung ingin menikah dengan seorang bujang/gadis warga adat Maghgo Sekampung Libo, maka pihak bujang atau gadis yang bukan berasal dari suku Lampung tersebut harus di

benom-kan dengan membayar dau adat sebesar pak likogh/24/240.000.

Maksudnya adalah dalam hal perkawinan seorang yang bukan berasal dari suku Lampung ingin menikah dengan seorang yang bersuku Lampung maka diharuskan untuk *benom* terlebih dahulu dan membayar dau adat sebesar 240.000.

Dari ketiga poin di atas memiliki makna *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Negara Batin, yang menjadi rujukan utama sebagai konsep *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung adalah poin ke tiga yaitu *benom* yang mengharuskan peyetaraan suku dan kesamaan kedudukan dalam hal adat agar perkawinan tersebut diakui oleh adat.

Benom atau *muaghi* merupakan tradisi untuk mengangkat atau mengakui seseorang menjadi bagian dari masyarakat adat. Dalam konteks perkawinan adat Lampung, *benom* adalah pengangkatan seseorang yang berasal dari luar suku Lampung untuk menjadi keluarga dan masyarakat adat khususnya adat Maghgo Sekampung Libo. *Benom* dilakukan dengan beberapa tahap yaitu Silaturahmi, Musyawarah Penyimbang Adat dan Pemberian Gelar/Adok.

Benom merupakan langkah awal untuk menyetarakan kedudukan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan adat. Hal ini dikarenakan *benom* dalam adat Maghago Sekappung Libo adalah prosedur perkawinan adat Lampung untuk menyetarakan kedudukan dan akan diakui sebagai masyarakat adat.

Dengan demikian *benom* dalam perkawinan adat Lampung berfungsi sebagai prinsip *kafaah* dalam aspek social dan budaya, menyetarakan status social calon pasangan agar dapat diterima dalam masyarakat adat.

2. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin

Kafaah artinya sebanding, setara dan seimbang. *Kafaah* menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami dan istri, agar dihasilkan hubungan yang harmonis antara suami istri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah dalam keluarga.⁵⁷

Kata *kufu* atau *kafaah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat

⁵⁷ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* Volume \$, no. 1 (Juni 2016): 38.

kafaah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahnya. *Kafaah* disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Quran maupun hadist Nabi, maka *kafaah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafaah*.⁵⁸

Kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafaah*, para ulama berbeda pendapat, yaitu : menurut ulama Hanafiah yang menjadi kriteria dasar *kafaah* adalah *nasab* adalah keturunan atau kebangsaan, *Islam* adalah silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam, *hirfah* adalah profesi dalam kehidupan, merdeka, *dinayah* atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam dan kekayaan.⁵⁹

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria dasar *kafaah* hanyalah *dinayah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafiiyah yang menjadi kriteria dasar *kafaah* adalah Kebangsaan atau nasab, kualitas

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 140.

⁵⁹ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," 41.

keberagamaan, kemerdekaan diri dan usaha atau profesi. Sedangkan menurut ulama Hanabilah yang menjadi kriteria dasar *kafaah* adalah kualitas keberagamaan, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan kebangsaan.⁶⁰

Para Ulama sepakat menempatkan *dien* atau *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafaah* bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafaah*. Kesepakatan tersebut didasarkan kepada firman Allah yang disebutkan dalam QS. As-Sajadah : 18, yaitu: *Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.*

Persamaan akhlak dan agama menurut madzhab Maliki lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya ahli fiqh dari kalangan Hanafi, Syafi'i serta Hambali memasukkan ukuran lain dalam *kafaah*, tidak seperti yang digariskan oleh Malikiyah.⁶¹

Berdasarkan pendapat para ulama diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria *kafaah* menurut para ulama ahli fiqh meliputi, yaitu agama, ketakwaan, pekerjaan, nasab, kekayaan, merdeka

⁶⁰ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga."

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 142.

dan tidak cacat fisik. Tidak ada satu pun ketentuan ataupun kriteria *kafaah* mengenai suku.

Dilihat dari tujuan *kafaah* dalam Islam adalah konsep kesetaraan, keseimbangan antara suami dan istri yang ditawarkan oleh Islam dalam perkawinan. Sedangkan *kafaah* dalam adat Lampung di Desa Negara Batin, sebagaimana telah dijelaskan diatas, bertujuan untuk menyetarakan kedudukan dan mengenalkan pasangan dengan adat istiadat, menyatukan keluarga, menyatukan suku Lampung dengan suku lain dengan cara bersilaturahmi dan membentuk keluarga yang harmonis.

Dari kedua tujuan konsep *kafaah* dalam Islam maupun *kafaah* dalam adat Lampung hampir memiliki persamaan yang mendasar yaitu mewujudkan rasa keadilan dan konsep kesetaraan antara suami dan istri dan sebagai penetral kesenjangan dari perbedaan suku dan status yang beragam serta agar terhindar dari konflik permasalahan dalam rumah tangga dan terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Perbandingan *kafaah* dalam hukum Islam dengan *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung, yaitu:

Aspek	Hukum Islam	Hukum Adat Lampung
Konsep <i>Kafaah</i>	Kesetaraan dalam agama, ketakwaan, pekerjaan, <i>nasab</i> , kekayaan, merdeka dan tidak cacat fisik.	Kesetaraan dalam status social, kedudukan dan budaya melalui prosesi <i>benom</i> .
Keabsahan Perkawinan	Sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik secara agama maupun negara.	<i>Benom</i> tidak menjadi syarat sahnya dalam perkawinan, akan tetapi menjadi langkah awal untuk diakui sebagai masyarakat adat Lampung.
Dampak Sosial	Mencegah ketidakharmanosan dalam rumah tangga akibat perbedaan yang mencolok.	Memastikan masyarakat yang bukan berasal dari suku Lampung dapat diterima secara adat.
Kewajiban Calon Pasangan	Tidak ada kewajiban untuk menyesuaikan status social, akan tetapi sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan <i>kafaah</i> dalam perkawinan	Wajib melakukan <i>benom</i> bagi masyarakat yang berasal dari luar suku Lampung jika perkawinan menggunakan hukum adat dan akan diakui secara adat.

Apabila *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung di analisis dengan menggunakan ‘*urf*’ (kebiasaan atau adat istiadat) dan kaidah fiqh *al-adhathu muhakamah* (kebiasaan atau adat istiadat bisa dijadikan sebagai hukum), maka termasuk kedalam ‘*urf*’ yang shahih. Karena selain memenuhi syarat sebagai *urf* yang sah juga tidak terdapat praktik-praktik yang menyimpang dari syara’ serta memiliki tujuan yang baik, yaitu sebagai langkah awal dalam membentuk keluarga yang *maslahah* dan *sakinah mawaddah warahmah*.

Dengan demikian *benom* sebagai prosedur adat yang harus dilakukan dalam perkawinan antar suku Lampung dengan suku lain, dapat dijadikan sebagai hukum yang termasuk kedalam ‘*urf*’, karena tradisi tersebut sudah memenuhi syarat sebagai ‘*urf shahih*’, yaitu dapat diterima oleh masyarakat dan berlaku sejak lama, termasuk *urf* yang berlaku umum pada masyarakat dan termasuk kedalam *urf* yang telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian, karena *urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dan tidak bertentangan dengan dalil syara’.⁶²

⁶² Musnad Rozin, *Ushul Fiqh I* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 176.

Secara kontekstual, keharusan *benom* dalam adat Lampung merupakan prosedur adat untuk mengakui keberadaan pasangan yang bukan berasal dari suku Lampung sebagai bagian dari keluarga dalam adat. Pengakuan tersebut membawa konsekuensi dalam beberapa hal, misalnya pengakuan adat. Pengakuan ini merupakan cara untuk memberikan ruang kepada orang yang *benom*-kan untuk dapat terlibat dalam kegiatan adat baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Orang yang sudah di *benom*-kan diakui sebagai keluarga besar dalam adat dan memiliki hak yang setara dalam acara adat. Secara esensial *benom* atau *muaghi* dalam adat Lampung adalah upaya untuk mengakui kedudukan yang setara.⁶³

Dengan demikian, dapat di simpulkan *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung dengan *kafaah* dalam hukum Islam adalah dua hal yang berbeda. Sehingga *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung bukanlah *kafaah* dalam fiqh munakahat, karena *kafaah* dalam Islam tidak sedikitpun menyebutkan suku dalam kriteria *kafaah*. Konsep *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung ada korelasinya dengan konsep *kafaah* dalam Islam dan *kafaah*

⁶³ Indra, "Seangkonan dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam," 261.

dalam perkawinan adat merupakan prosedur adat yang harus dilaksanakan dan berlaku bagi masyarakat adat setempat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan dari pembahasan diatas, Peneliti mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Bahwa praktik *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupeten Lampung Timur, memiliki bentuk dan ketentuan tersendiri sebagai prosedur adat yang harus dilakukan, yaitu *pertama* perkawinan sesama suku Lampung yang berlainan tiyuh atau desa tapi masih dalam satu Lembaga Adat Maghgo Sekampung Libo, maka akan dikenakan dau adat pelangkahan tiyuh. *Kedua*, perkawinan warga adat Maghgo Sekampung Libo dengan suku Lampung dari marga lain, maka akan dikenakan dau adat pelangkahan marga. *Ketiga*, perkawinan antara suku Lampung warga adat Maghgo Sekampung Libo Desa Negara Batin dengan suku yang bukan berasal dari suku Lampung, maka diharuskan untuk *benom* terlebih dahulu dan membayar dau adat.
2. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap *benom* sebagai prinsip *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung di Desa Negara Batin. *Benom* adalah prosedur adat yang harus dilakukan dalam

perkawinan antara suku Lampung dengan suku yang bukan berasal dari suku Lampung, yang bertujuan untuk menyetarakan kedudukan, status sosial dan suku antara suami-istri dalam rumah tangga. *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung dengan *kafaah* dalam hukum Islam adalah dua hal yang berbeda. Sehingga *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung bukanlah *kafaah* dalam fiqh munakahat, karena *kafaah* dalam Islam tidak sedikitpun menyebutkan suku dalam kriteria *kafaah*. Konsep *kafaah* dalam perkawinan adat Lampung ada korelasinya dengan konsep *kafaah* dalam Islam dan *kafaah* dalam perkawinan adat merupakan prosedur adat yang harus dilaksanakan dan berlaku bagi masyarakat adat setempat. Tradisi *benom* juga tidak melanggar syariat Islam dan termasuk '*urf*' atau kebiasaan adat istiadat dan memenuhi syarat sebagai '*urf*' yang *shahih*.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam hal ini yaitu:

1. *Benom* dalam perkawinan adat Lampung dapat dijadikan sebagai ikhtiar untuk mendatangkan kebaikan dan keharmonisan dalam rumah tangga agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Masyarakat disarankan dapat mendalami ilmu pengetahuan tentang agama khususnya ilmu tentang hukum perkawinan menurut Islam dan adat Lampung sehingga dengan adanya penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengungkapkan kebenaran dari tradisi adat Lampung.
3. Bagi masyarakat khususnya di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan pihak-pihak yang bersangkutan supaya bisa mengetahui dan memberikan arahan ataupun informasi dari hasil penelitian ini, sehingga kebenaran dari tradisi adat tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan begitu mereka akan mengetahui mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: RINEKA CIPTA, 2011.
- Abu Bakar. Kafaah dalam Perkawinan Adat Lampung, 13 November 2024.
- Abu Bakar, Yusuf, dan Ibrahim. *Selayang Pandang Sekampung Libo Jabung*. Malang: Litnus, 2024.
- Agus Salim. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Cet. 1. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2005.
- Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati. “Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (12 Januari 2021): 19–38. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>.
- Ahmad Royani. “Kafaah dalam Perkawinan Islam (Telaah Kesederajatan Agama & Sosial).” *Al-Ahwal* Volume 5, no. 1 (April 2013): 106.
- Amhar Maulana Harahap. “Pengaruh Perbedaan Budaya dan Tradisi Dalam Pernikahan Antar Etnis Terhadap Stabilitas Rumah Tangga di Kota Padangsidempuan.” *El-Sirry : Jurnal Hukum Islam dan Sosial* Volume 2, no. 1 (2024): 6.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- “Arsip Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur (Profil Desa Negara Batin Tahun 2020-2021),” t.t.

- Athoil Maula, dan Taufiqurrahman Kurniawan. "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI ALTERNATIF MENUJU KELUARGA SAKINAH." *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* Volume 2, no. 1 (Juni 2023): 135.
- Azmi Siradjuddin. *Hukum Adat*. Metro - Lampung: Laduny Alifatama, 2017.
- . *Sosiologi Hukum*. Metro - Lampung: Laduny Alifatama, 2020.
- Batin Teghujung Saat (LID Adat Desa Negara Batin). Wawancara, 10 Januari 2025.
- Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bustanul Arifin, dan Sun Fatayati. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Kafaah Adat Jawa." Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 2019.
- Cathrin, Shely, Reno Wikandaru, Astrid Veranita Indah, dan Rinaldi Bursan. "Nilai-Nilai Filosofis Tradisi Begawi Cakak Pepadun Lampung." *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*. Volume 22, no. 2 (Agustus 2021): 97–118. <https://doi.org/10.52829/pw.321>.
- Dalom Mangku Diso Sukuria Kusuma (Ketua MPAL Kecamatan Jabung). Wawancara, 10 Januari 2025.
- Djaman Nur. *FIQH MUNAKAHAT*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Fitri Yanti, Meri, dan Fitriyani Saputri. "Tradisi Pengangkongan dalam Pra Perkawinan Adat Lampung dan Relevansinya dengan Pengangkatan Anak dalam Hukum Nasional." *Jurnal At-Taahdzib* Volume 12, no. 1 (19 Maret 2024): 40–49. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v12i1.366>.
- Hanan Adila Muhammad Aminudin. "The Understanding Of Malaysian Society On Kafa'ah Concept In Marriage (Pemahaman Masyarakat Malaysia Tentang Konsep Kafa'ah Dalam Perkahwinan)." Faculty of Syariah and Law, Kolej Universiti Islam Antrabangsa Selangor, 2019.

- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, dan Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- . *Masyarakat Dan Adat-Budaya Lampung*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Ibrahimi, Ahmad Azaim, Nawawi Nawawi, dan Muh Nashirudin. “Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal.” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Volume 5, no. 2 (26 Maret 2021). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2371>.
- Idham. “Praktek Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Indonesia (Kajian Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Iim. “Tesis Konsep Kafaah dalam Perkawinan (Pemahaman Guru Madrasah Aliyah Negeri Renjang Lebong).” Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022.
- Indra, Gandhi Liyobra. “Seangkonan dan Relevansinya Dengan Prinsip Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2, no. 2 (24 Desember 2022): 242. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6171>.
- Irham, Muhammad Aqil, dan IAIN Raden Intan Lampung. “LEMBAGA PERWATIN DAN KEPUNYIMBANGAN DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG: ANALISIS ANTROPOLOGIS.” *Analisis* Volume XIII, no. 1 (Juni 2013): 163.

- Isnaeni, Ahmad, dan Kiki Muhamad Hakiki. "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun." *KALAM* 10, no. 1 (23 Februari 2017): 193. <https://doi.org/10.24042/klm.v10i1.341>.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Masdar Maju, 1990.
- Khoiruddin Nasution. "Signifikansi kafa'ah dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia." *Aplikasia : Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Volume IV, no. 1 (Juni 2023): 32.
- Mangu Marjuna (Tokoh Adat Desa Negara Batin). Kafaah dalam Perkawinan Adat Lampung, 10 September 2024.
- Minak Jimat Abu Bakar (Ketua Pengurus Lembaga Adat Maghago Sekampung Libo). Wawancara, 10 Januari 2025.
- Mufliha Wijayati. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Muko Sakti Mis (Penyimbang Adat Desa Negara Batin). Wawancara, 10 Januari 2025.
- Mushthofa, R. Zainul, dan Siti Aminah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kafa'ah sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Praktek Kafa'ah di Kalangan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Drajat)." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* Volume 15, no. 1 (2020): 11–23. <https://doi.org/10.55352/uq.v15i1.110>.
- Musnad Rozin. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Nur Atikah Binti Jailan. "Compatibility (Kafa'ah) In Islamic Marriage: A Literature Review (Kesetaraan (Kafa'ah) Dalam Pernikahan Islam: Sebuah Tinjauan Pustaka)." Program of Shari'a Faculty of Islamic Studies National University of Malaysia, 2023.
- Nur Hidayati, Hartini. "Relevansi Kafaah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.

- Otong Husni Taufik. "Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Galuh Justisi : Jurnal Ilmiah* Volume 5, no. 2 (September 2017): 171.
- Paimat Sholihin. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* Volume 2, no. 1 (Februari 2021): 3.
- Prima Angkupi. "Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia." *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Volume 49, no. No 1 (Desember 2015): 23.
- Raden Jimat Ahmad Nur (Penyimbang Bumi Desa Negara Batin). Wawancara, Negara Batin, Desember 2024.
- Raden Sembilan Yunus (Penyimbang Adat Desa Negara Batin). Wawancara, Negara Batin, Desember 2024.
- Raden Sembilan Yunus (Penyimbang Bumi Desa Negara Batin). Wawancara, Negara Batin, Desember 2024.
- Rizani Puspawidjaja, Hilman Hadikusuma, dan Razi Arifin. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Rusdayana Basri. *Fiqh Munakahat (4 Mahzab & Kebijakan Pemerintah)*. Cet. 1. Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- S. Nasution. *METODE RESEARCH*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Salman Alparisi. "Tesis Implementasi Konsep Kaf'ah dalam Penentuan Pasangan Suami Istri oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor)." Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Shahih Bukhari. *Shahih Bukhari Nomor 4700, Kitab Nikah Bab Sekufu dalam Agama*. Aplikasi: HaditsSoft, 2024.
- Siti Zulaikha. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Sudarto. *Fiqh Munakahat*. Sleman: Deepublis, 2021.

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhairi. *FIQH KONTEMPORER*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori & Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sutrisno Hadi. *Metode Reseach Jilid I*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Syamsiah Nur, Norcahyono, Nurliana, dan dkk. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Syarifah Gustiawati, dan Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* Volume \$, no. 1 (Juni 2016): 38–40. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie Al Kattami*. German Insan, 2011.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam, Kesetaraan Dalam Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wawancara Prasurvey kepada Bapak Dalom Yahya (Tokoh Adat Desa Negara Batin). Kafaah dalam Perkawinan Adat Lampung, 10 November 2024.
- Wawancara Prasurvey kepada Bapak Temengung Amri (Tokoh Agama Desa Negara Batin). Kafaah dalam Perkawinan Adat Lampung, 10 November 2024.
- Yulia. *BUKU AJAR HUKUM ADAT*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Zainuddin Ali. *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Raden Jimad Ahmad Nur selaku Penyimbang
Bumi Desa Negara Batin



Wawancara dengan Bapak Raden Sembilan Yunus selaku Penyimbang
Adat Desa Negara Batin



Wawancara dengan Bapak Muko Sakti Mis selaku Penyimbang Adat Desa
Negara Batin



Wawancara dengan Bapak Batin Teghujungan Saat selaku LID Adat Desa
Negara Batin



Wawancara dengan Bapak Minak Jimat Abu Bakar selaku Ketua Adat
Maghgo Sekampung Libo (CAMAT JABUNG)



Wawancara dengan Bapak Dalom Manku Diso Sukuria Kusuma selaku
Ketua Majelis Penyimbang Adat Lampung Kecamatan Jabung

OUTLINE TESIS

KAFAAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus Penelitian
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Kafaah* dalam Perkawinan Hukum Islam
 - 1. Pengertian *Kafaah*
 - 2. Dasar Hukum *Kafaah*

3. Kriteria *Kafaah* dalam Islam
 4. Tujuan dan Manfaat *Kafaah* dalam Perkawinan
- B. Tradisi Perkawinan dalam Adat Lampung
1. Perkawinan dalam Adat Lampung
 2. Pranikah dalam Adat Lampung
- C. *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung
1. Strata Sosial Adat Lampung
 2. *Seangkonan* sebagai Prinsip *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung
- D. *Kafaah* dari Aspek Nasab dan Status Sosial

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
 2. Wawancara
 3. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Adat Maghago Sekampung Libo
 2. Sejarah Berdirinya Desa Negara Batin
 3. Visi dan Misi Desa Negara Batin
 4. Kondisi Geografis Desa Negara Batin
 5. Kondisi Masyarakat Desa Negara Batin
- B. Tradisi Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

1. Pranikah Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
 2. Jenis-jenis Adat yang Berlaku di Maghgo Sekappung Libo
 3. Tata Cara Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
- C. Praktik Pelaksanaan *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
1. Perkawinan Antar Strata Sosial dalam Adat Lampung
 2. *Benom* Sebagai Prinsip *Kafaah* Dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
 3. Tujuan *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur
- D. Analisis *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Keluarga Islam
1. Praktik *Kafaah* dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin
 2. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap *Kafaah* Dalam Perkawinan Adat Lampung di Desa Negara Batin

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2024
Mahasiswa Ybs,



Zainudin Haji Saputra
NPM. 2371020033

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II


Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KAFAAH DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Dengan Tokoh Adat Desa Negara Batin

- a. Apakah anda mengetahui konsep kafaah dalam perkawinan?
- b. Apakah anda mengetahui konsep kafaah dalam Islam?
- c. Apakah anda mengetahui konsep kafaah dalam perkawinan adat Lampung?
- d. Bagaimana pelaksanaan praktik kafaah dalam Perkawinan adat Lampung?
- e. Apa saja yang menjadi ketentuan kafaah dalam adat Lampung?
- f. Apa manfaat dan tujuan kafaah dalam perkawinan adat Lampung?
- g. Bagaimana jika perkawinan adat Lampung tidak menggunakan ketentuan adat Lampung?
- h. Apakah kafaah dalam adat Lampung berimplikasi pada keharmonisan dalam rumah tangga?
- i. Mengapa kafaah dalam perkawinan adat Lampung harus dilaksanakan?
- j. Kapan pelaksanaan kafaah dalam adat Lampung dilaksanakan?

2. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Negara Batin

- a. Apakah anda mengetahui konsep kafaah dalam perkawinan?
- b. Apakah anda mengetahui konsep kafaah dalam Islam?

- c. Apakah anda mengetahui konsep kafaah dalam perkawinan adat Lampung?
- d. Apakah anda menggunakan kafaah dalam perkawinan adat Lampung?
- e. Apa manfaat yang anda dapatkan dari kafaah dalam perkawinan adat Lampung?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi Proses Wawancara dengan Respondens.
2. Sejarah Berdirinya Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
3. Visi dan Misi Desa Negara Batin.
4. Letak Geografis Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
5. Kondisi Masyarakat Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

Metro, Desember 2024
Mahasiswa Ybs,



Zainudin Haji Saputra
NPM. 2371020033

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Pembimbing II


Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296, Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsianmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0044/In.28.5/D.PPs/PP.009/02/2025
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth.
Kepala Desa Negara Batin
Kecamatan Jabung Lampung
Timur
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0043/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2025, tanggal 04 Februari 2025 atas nama saudara:

Nama : Zainudin Haji Saputra
NIM : 2371020033
Semester : IV (Empat)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul :

“Kafaah Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 Februari 2025

Direktur,



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0043/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2025

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : Zainudin Haji Saputra
NIM : 2371020033
Semester : IV (Empat)

- Untuk:
1. Mengadakan research/ penelitian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Kafaah Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)**.
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

MANSUR SIDIYASA, S.E



Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 12 Februari 2025

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0044/In.28.5/D.PPs/PP.009/02/2025
Lamp : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth.
Kepala Desa Negara Batin
Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0043/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/02/2025, tanggal 12 Februari 2025 atas nama saudara:

Nama : Zainudin Haji Saputra
NIM : 2371020033
Semester : IV (Empat)

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan *research*/penelitian untuk penyelesaian Tesis dengan judul :

“Kafaah Dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Februari 2025

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1334/In.28/S/U.1/OT.01/01/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Zainudin Haji Saputra
NPM : 2371020033
Fakultas / Jurusan : Pascasarjana / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2371020033

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 11 Februari 2025
Kepala Perpustakaan

Asad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/02/2025

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zainudin Haji Saputra
NPM : 2271020033
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Terhitung sejak tanggal 18 Februari 2025 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 18 Februari 2025

Yang menerima

Almi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : III

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		1. Peneliti mendeskripsikan judul proposal tesis secara piramida terbalik.	6
		2. Peneliti mendeskripsikan fenomena hukum (pristiwa hukum) yang berkaitan dg judul proposal tesis	6
		3. Peneliti mendeskripsikan satu, atau dua teori yang berkaitan dg judul proposal tesis.	6
		4. Peneliti mendeskripsikan satu atau dua aturan yang hukum yang berkaitan dgn judul tesis. - Satu halaman terdiri dari 3 paragraf. - Catatan kata peneliti jangan penulis.	6 9

Dosen Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : III

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>point. halaman.4-6. peneliti mendeskrip sikan peristiwa hukum yang berkaitan judul tesis. hal.1. peneliti turun lapangan Melakukan carai para tokoh adat Lampung mengetahui kefaah dalam adat Lampung. 3 orang yg diwawancara.</p> <p>point.3.</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : III

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>Bab I, II, dan III 2. Aca untuk 2' Sub bab 2' 2pe Tim Penguji</p>	

Dosen Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : III

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Pembelian RBT, Sewa IP 2.4cc =	4

Dosen Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : III

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin, 23/2024 12	Out line & <u>Ace</u>	→

Dosen Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukun Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : III

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>pa. huk. Islam</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ysb,

[Signature]
Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		B → r 2a r 2' Ace utara 2' muna Johar 2' eges Tim Murogah	9

Dosen Pembimbing I

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum.
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO


Nama : **ZAINUDIN HAJI SAPUTRA** Jurusan : **Hukun Keluarga Islam**
NPM : **2371020033** Semester : **III**

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 28/10/2024	<ol style="list-style-type: none">1. Tujuan perkawinan u mewujudkan keluarga sakinah, melahirkan generasi yang melanjutkan kehidupan.2. Untuk itu diperlukan keseimbangan antara calon suami & calon istri untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Keseimbangan yg dimaksud di sebut kafaah dalam hukum keluarga Islam.3. Didalam Islam kafaah menyangkut ukuran batiniah/spiritual & material.4. Jaka lapangan ditemukan perkawinan adat Lampung mengenal juga kafaah, dg ketentuan yang berbeda.5. Perbaiki latar Belakang masalah dan teori tentang kafaah Adat Lampung	   

Dosen Pembimbing II


Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ysb,


Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : III

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>pendekatan kecerdasan praktis. ke- adat Lampung.</p> <p>penyusunan - falsafah dalam penelitian jurnal adat Lampung.</p> <p>di kota - Collace - Culu.</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>

Dosen Pembimbing II

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA **Jurusan** : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 **Semester** : III

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Alu. p. tapaca Cu. Pemb. I	

Dosen Pembimbing II

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : III

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Ac. Radha - Net.</i> <i>1, 11, 11;</i>	
		<i>M. at Lu. dr.</i> <i>111 -</i>	

Dosen Pembimbing II

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Audi</i> <i>1. prosedur pengajuan</i> <i>tesis.</i>	<i>[Signature]</i>
		<i>2. masalah hukum</i> <i>filial.</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : IV

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		kelompok diskusi 1. prosedur lengkap. skenario -	
		2. prosedur - tugas: satu.	
		ace. lei part 1	

Dosen Pembimbing II

Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ysb,

Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS MAHASISWA
PASCA SARJANA IAIN METRO

Nama : ZAINUDIN HAJI SAPUTRA Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 2371020033 Semester : **II**

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Acc. Cer. Pemb. I</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II


Dr. Dri Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

Mahasiswa Ysb,


Zainudin Haji Saputra
NPM: 2371020033

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Zainudin Haji Saputra, S.H. dilahirkan di Desa Negara Batin pada tanggal 18 Juli 1996. Anak keempat dari pasangan Bapak Agus Salim dan Ibu Maryam. Alamat tempat tinggal Jalan Raya Jabung Dusun VII RT 001 RW 007

Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

Riwayat pendidikan peneliti, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Negara Batin lulus pada tahun 2008/2009. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Jabung lulus pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Jabung lulus pada tahun 2015/2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Lulus pada Tahun 2021. Kemudian melanjutkan Pendidikan Strata 2 Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dimulai pada Tahun Akademik 2023/2024.